

**KEWENANGAN JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM  
PENYELESAIAN PERKARA PERDATA UNTUK MEWAKILI  
INSTANSI PEMERINTAH DAERAH  
(STUDI DI KEJAKSAAN TINGGI LAMPUNG)**

**Laporan Akhir Magang  
Ekuivalensi Skripsi**

**Oleh  
Batis Baiktiar  
NPM 1912011284**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2022**

## **ABSTRAK**

### **KEWENANGAN JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA UNTUK MEWAKILI INSTANSI PEMERINTAH DAERAH (STUDI DI KEJAKSAAN TINGGI LAMPUNG)**

**Oleh:**

**BATIS BAIKTIAR**

Kejaksaan merupakan lembaga penegak hukum yang mempunyai peran dan kedudukan yang strategis, karena bertindak selaku filtrasi dalam proses penyidikan dan pemeriksaan di persidangan. Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Kewenangan Kejaksaan tidak hanya sebagai penuntut umum, tetapi juga menangani perkara Perdata dan Tata Usaha Negara. Pokok yang akan dibahas pada penelitian ini adalah Jaksa Pengacara Negara yang juga memiliki wewenang dalam bidang perdata untuk bertindak atas nama negara.

Penelitian ini adalah penelitian hukum yuridis normatif dengan fokus penelitian terhadap pengkajian beberapa Undang-Undang Kejaksaan dan beberapa pendapat melalui metode wawancara dengan Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Lampung. Penelitian ini dilaksanakan di Kejaksaan Tinggi Lampung. Adapun sumber data yang diperoleh penulis adalah melalui data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, kemudian diinterpretasikan menggunakan analisis kualitatif normatif.

Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Kejaksaan memiliki kewenangan dalam perkara perdata untuk mewakili instansi pemerintah daerah. Kewenangan tersebut dilaksanakan oleh Jaksa Pengacara Negara (JPN) dengan ada Surat Kuasa Khusus. Kewenangan JPN dalam penyelesaian perkara perdata yaitu kewenangan untuk melakukan penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, tindakan hukum lain dan pelayanan hukum. Penyelesaian perkara perdata yang ditangani oleh JPN antara lain: Non litigasi dan Litigasi. Kemudian hambatan jaksa pengacara negara pada Kejaksaan Tinggi Lampung dalam menangani perkara perdata untuk mewakili instansi pemerintah daerah, karena perangkat pemerintah daerah Provinsi Lampung kurang memiliki pengetahuan akan peran dan fungsi JPN bagi kegiatan pemerintahan.

**Kata Kunci:** Perdata, Kejaksaan, Kewenangan Jaksa Pengacara Negara

## **ABSTRACT**

### **AUTHORITIES OF THE STATE ATTORNEY PROCESS TO REPRESENT LOCAL GOVERNMENT INSTITUTIONS IN CIVIL CASE SETTLEMENT (STUDIES IN LAMPUNG HIGH PUBLIC AGO)**

**By**

**BATIS BAIKTIAR**

The Prosecutor's Office is a law enforcement agency that has a strategic role and position, because it acts as a investigator in the process of investigation and examination in court. The Prosecutor's Office is a government agency that exercises state power in the field of prosecution and other authorities under the law. The authority of the Prosecutor's Office is not only as a public prosecutor, but also to handle Civil and Administrative cases. The point that will be discussed in this study is the State Attorney who also has the authority in the civil field to act on behalf of the state.

This research is a normative juridical type of legal research with a research focus on the assessment of several Prosecutorial Laws and several opinions through the interview method with the State Attorney at the Lampung High Prosecutor's Office. This research was conducted at the Lampung High Prosecutor's Office. The source of the data obtained by the author is through primary data and secondary data consisting of primary legal materials, secondary legal materials and tertiary legal materials, then interpreted using normative qualitative analysis.

The results showed that the Prosecutor's Office has the authority in civil cases to represent local government agencies. This authority is exercised by the State's Attorney (JPN) with a Special Power of Attorney. JPN's authority in resolving civil cases is the authority to carry out law enforcement, legal assistance, legal considerations, other legal actions and legal services. Settlements of civil cases handled by JPN include: Non-litigation and Litigation. Then the obstacles of the state attorney at the Lampung High Prosecutor's Office in handling civil cases to represent local government agencies, because the Lampung Provincial government apparatus lacks knowledge of the role and function of JPN for government activities.

**Keywords: Civil, Prosecutor's Office, Authority of State Attorney**

**KEWENANGAN JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM  
PENYELESAIAN PERKARA PERDATA UNTUK MEWAKILI  
INSTANSI PEMERINTAH DAERAH  
(STUDI DI KEJAKSAAN TINGGI LAMPUNG)**

Oleh

**Batis Baiktiar**

**Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar  
SARJANA HUKUM**

Pada

**Program Studi Ilmu Hukum  
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2022**

Judul Laporan : **KEWENANGAN JAKSA PENGACARA  
NEGARA DALAM PENYELESAIAN  
PERKARA PERDATA UNTUK MEWAKILI  
INSTANSI PEMERINTAH DAERAH  
(STUDI DI KEJAKSAAN TINGGI  
LAMPUNG)**

Nama Mahasiswa : **Batis Baiktiar**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1912011284**

Program Studi : **Ilmu Hukum**

Fakultas : **Hukum**

**MENYETUJUI**

**Dosen Pembimbing I**

**Jaksa Pembimbing Instansi**

  
**Tri Andrisman, S.H., M.H.**

**NIP.196112311989031023**

  
**Ardi Wibowo, S.H., M.H.**

**NIP 197606232000121001**

**Dosen Pembimbing II**

**Wakil Dekan Bidang Akademik  
dan Kerjasama FH Unila**

  
**M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum**

**NIP 197108252005011002**


  
**Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA**

**NIP 197812312003121003**


**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji**


**Ketua : Ardi Wibowo, S.H., M.H.**



**Sekretaris : Tri Andrisman, S.H., M.H.**




**Anggota I : M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum.**



**Anggota II : Isoni Muhammad Miraj Mirza, S.H., M.H.**



**Penguji Utama : Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H.**



**2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**

**NIP 196412181988031002**

**Tanggal Lulus Ujian Magang: 15 Desember 2022**

## LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi dengan Judul “**Kewenangan Jaksa Pengacara Negara Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Untuk Mewakili Instansi Pemerintah Daerah (Studi Di Kejaksaan Tinggi Lampung)**” adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut plagiarism.
2. Hak Intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung.

Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari adanya ketidakbenaran saya bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada saya, saya bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Bandar Lampung, 15 Desember 2022

Pembuat Pernyataan



**Batis Baiktiar**

NPM 1912011284

## RIWAYAT HIDUP



Penulis Bernama Batis Baiktiar, lahir dua puluh dua tahun yang lalu, dilahirkan di Kota Jakarta, 28 Mei 2001. Penulis merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Bapak (Alm) Jonny Harapan Simanjuntak dan Ibu Ruslin Samosir. Penulis mengawali pendidikan di TK Cahaya Sakti pada tahun 2005-2007, SD Cahaya Sakti pada tahun 2007-2013, SMPN 195 Jakarta pada tahun 2013-2016 dan SMA Cahaya Sakti pada tahun 2016 dan selesai pada tahun 2019. Pada tahun 2019 penulis di terima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, program pendidikan Strata 1 (S1) melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Semasa Kuliah penulis aktif mengikuti berbagai kegiatan organisasi di dalam kampus maupun di luar kampus. Penulis pernah menjadi pengurus di UKM-F PSBH UNILA sejak tahun 2019 hingga tahun 2022, FORMAHKRIS UNILA sejak tahun 2019 hingga tahun 2022, dan beberapa lainnya. Penulis juga aktif berpartisipasi dalam berbagai kepanitiaan dan kegiatan tambahan di kampus. Pada tahun 2019 mengikuti Internal Mootcourt Competition (IMCC) dan mendapatkan predikat delegasi terbaik. Pada tahun 2021 penulis juga pernah menjadi panitia Nasional Moot Court Competition (NMCC) Anti Huma Trafficking Piala Prof. Hilman Hadikusuma pada Divisi Akomodasi dan Transportasi di Universitas Lampung, Bandar Lampung, Lampung. Penulis juga telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mandiri Unila di Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, Kota Jakarta Timur, selama empat puluh hari pada bulan Januari sampai dengan Februari 2022. Penulis juga mengikuti program Magang Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) *batch* ketiga di Kejaksaan Tinggi Lampung dan di tempatkan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara pada bagian Perdata.



## **MOTTO**

*“Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku”*

**(Filipi 4 : 13)**

*“Diberkatilah orang yang mengandalkan TUHAN, yang menaruh harapannya pada TUHAN”*

**(Yeremia 17 : 7)**

*“Make It Simple, Make It Meaningful”*

**-Penulis-**

## **PERSEMBAHAN**

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, atas karunia dan berkat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan laporan akhir magang Ekuivalensi skripsi ini. Teriring doa, rasa syukur dan dengan segala kerendahan hati, saya persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua orang tua tercinta :

Ayahanda (Alm) Jonny Harapan Simanjuntak dan Ibunda Ruslin Samosir.

Dengan senantiasa membesarkan, mendidik, membimbing, mendoakan, berkorban dan mendukung saya dalam situasi apapun. Terima kasih untuk semua cinta dan kasih sayang yang begitu luar biasa sehingga saya bisa menjadi seseorang yang kuat dalam menggapai cita. Semoga kelak dapat terus menjadi anak yang membanggakan kalian.

Adikku Tercinta,

Grace Natalia Putri yang senantiasa mendukung saya dengan penuh sabar dan kasih sayang, serta memberikan saya kekuatan dalam pengerjaan skripsi ini.

Seluruh Keluarga Besar,

Terima kasih sudah memberikan motivasi, doa, dan perhatiannya sehingga saya menjadi lebih yakin untuk terus melangkah.

Almamater Tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung,

Tempat saya berproses, berkembang, memperoleh ilmu dan pengalaman yang berharga serta merangkai mimpi menuju kesuksesan. Viva Justicia!

## SANWACANA

Pujian dan syukur kehadiran Tuhan Yesus Kristus yang telah melimpahkan rahmat, kebijaksanaan dan karunia-Nya sehingga penulis mampu menyelesaikan Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi dengan judul **“Kewenangan Jaksa Pengacara Negara Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Untuk Mewakili Instansi Pemerintah Daerah (Studi Di Kejaksaan Tinggi Lampung)”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis menyadari masih terdapat kekurangan dalam penulisan Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi ini, untuk itu saran dan kritik yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi ini. Pada proses penulisan Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi ini penulis mendapatkan bimbingan, arahan serta dukungan dari berbagai pihak sehingga penyusunan Laporan Akhir Magang Ekuivalensi Skripsi ini dapat berjalan dengan baik. Pada kesempatan kali ini penulisan ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Nanang Sigit Yulianto, S.H., M.H., selaku Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung;

3. Ibu Yuni Daru Winarsih, S.H., M.H., selaku Wakil Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung;
4. Bapak Muhammad Hari Wahyudi, S.H., selaku Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi Lampung;
5. Ibu Vivi Eka Fatma, S.H., M.Kn., selaku Koordinator Perdata dan Tata Usaha negara;
6. Bapak Dr. Rudi Natamihardja, S.H., DEA., selaku Wakil Dekan Bagian Akademik dan Kerjasama Fakultas Hukum Universitas Lampung;
7. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Laporan I yang telah memberikan bimbingan dan ilmu kepada penulis selama melaksanakan magang dan penyusunan laporan akhir magang ekivalensi skripsi;
8. Bapak M. Wendy Trijaya, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan ilmu kepada penulis selama melaksanakan magang dan penyusunan laporan akhir magang ekivalensi skripsi;
9. Bapak Agit Yogi Subandi, S.H., M.H., Bapak Isroni Muhammad Mi'raj Mirza, S.H., M.H., Bapak Muhammad Zulfikar, S.H., M.H., Ibu Fristia Berdian Tamza, S.H., M.H., dan seluruh jajaran dosen yang berperan dalam pelaksanaan program Magang Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) Batch III;
10. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terima kasih banyak Bapak/Ibu atas segala ilmu pengetahuan yang telah diberikan kepada penulis;
11. Bapak Ardi Wibowo, S.H., M.H. selaku Jaksa Pembimbing Instansi di Kejaksaan Tinggi Lampung yang telah memberikan arahan dan bimbingan

kepada penulis selama melaksanakan magang dan penyusunan laporan akhir magang ekivalensi skripsi;

12. Bapak Dicky Zaharuddin selaku Kasi Pertimbangan Hukum (TIMKUM) yang telah memberikan arahan dan pengalaman selama penulis di tempatkan di bagian Perdata dan Tata Usaha Negara;
13. Bapak Azkari, S.H., M.H., yang telah meluangkan waktunya di tengah kesibukannya untuk menjadi narasumber dalam wawancara penyusunan laporan akhir magang ekivalensi skripsi;
14. Ibu Vera, Ibu Iwin, Ibu Fitri, Bapak Sunardi, Ibu Melinda, Ibu Misdarlena, Ibu Heny, Bapak Surya, Ibu Dian, Ibu Vida, Ibu Novita, Bapak Iwan, Ibu Alda serta seluruh Bapak/Ibu Jaksa serta para staf bagian Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi Lampung. Terima kasih banyak penulis ucapkan atas segala ilmu mengenai praktek beracara dan kebersamaan yang sudah terjalin;
15. Bapak Gani Prabowo, S.H., Ibu Astarin Ummu Chaida, S.H., Bapak Fajar Fachrurrozy, S.KOM., terima kasih banyak penulis ucapkan atas segala ilmu mengenai praktek beracara dan kebersamaan yang sudah terjalin;
16. Kedua Orang Tuaku, (Alm) Jonny Harapan Simanjuntak dan Ibu Ruslin Samosir yang sangat tulus membesarkan, mendidik, mendoakan, menyemangati dan bekerja keras demi mencukupi kebutuhan semua anak-anaknya. Terima kasih atas segalanya dan semoga saya dapat menjadi anak yang selalu membanggakan, membahagiakan dan berbakti;
17. Adikku Grace Natalia Putri terima kasih telah menemaniku dengan penuh semangat dan kasih sayang, serta memberiku kekuatan dan semangat dalam

meraih impian. Semoga Tuhan mempermudah jalan kita untuk membahagiakan dan membanggakan orang tua kita;

18. Seluruh keluarga besarku yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu per satu, terima kasih telah memberikan doa dan dukungannya;
19. Keluarga besar FORMAHKRIS UNILA yang telah memberikanku pengalaman, pelajaran, dan kehangatan layaknya keluarga melalui segala proses yang dilalui bersama;
20. Keluarga Persekutuan Umum FORMAHKRIS UNILA, Rohani Sianturi, Irene Malau, Cindy Margaretha, Kristiandy Sianturi, Maekhel Sembiring, yang telah memberikanku pengalaman, pelajaran dan kehangatan layaknya keluarga melalui segala proses yang dilalui bersama;
21. Keluarga besar UKM-F PSBH FH UNILA yang telah memberikanku pengalaman, pelajaran, dan kehangatan layaknya keluarga melalui segala proses yang dilalui bersama;
22. Teman-temanku Divisi Aksiportasi AHT 2021: Bang Kalvari Yan Situmorang, Lois Laminola, Kak Mega Andesta, Kak Azrieliani Vira, Bang Kevin Danilo, Ni Made Ita, Kak Fentin Istifaiyah, M. Fadhli Farid, Oksha Dwi Anugrah, Rosaria purba, Destri Fitriani, Gilang Ramadhan, Luthfi Azmi, Monica Margaretha, Brenda Sita, Dwi Intan, Yeremia Hasiholan, Pandu Saputra, M. Tedi Setiawan, Theodora Putri Sion, Kartini Pratiwi yang telah menjadi rekan sekaligus sahabat yang baik, tempat berbagi suka dan duka serta tempat berbagi keceriaan dan keseruan selama menjadi panitia dan semoga kita semua sukses kedepannya;

23. Teman-teman Banteng Rantau, terima kasih banyak sudah menjadi teman setia selama kuliah dan semoga kita semua sukses;
24. Untuk sahabat-sahabatku, Yohanes Chrisnayanto Gultom, Yeremia Hasiholan Manalu, Renaldi Marpaung, Lois Laminola Bancin, Andrew Oloan Saputra, Salsabila Haningraharjo, Fajar Bima Alfian, Roy Owen, terima kasih atas semua kebersamaan yang sudah kita lalui, dan menjadi sahabat yang setia, terus gapai cita-cita kalian dan sukses;
25. Teman-teman Kuliah Kerja Nyata Jakarta 11, Kelurahan Bidara Cina, Kecamatan Jatinegara, terima kasih telah menjadi teman yang baik selama melaksanakan kuliah kerja nyata;
26. Teman seperjuangan magang Merdeka Belajar-Kampus Merdeka (MBKM) Batch III di Kejaksaan Tinggi Lampung, Agung Abadi, Firman Agung Setyo Aji, Siti Nurul Ae'nie, Rodrikson Alpian M, Rizka Ulya Haq. Terima kasih atas semua kebersamaan yang sudah kita lalui, terus gapai cita-cita kalian dan sukses;
27. Almamater tercinta Fakultas Hukum Universitas Lampung tempatku berproses, memperoleh ilmu, pengalaman, teman dan semoga kelak dapat membanggakanmu.
28. Para pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, terima kasih atas semua bantuan dan dukungannya dalam penyusunan laporan akhir magang ekuivalensi skripsi ini.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa laporan akhir magang ekivalensi skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, akan tetapi semoga laporan akhir magang ekivalensi skripsi ini dapat berguna dan bermanfaat bagi bangsa, negara, masyarakat, para

mahasiswa, akademisi, serta pihak-pihak lain terutama bagi penulis. Semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan karunia dan berkat-Nya bagi kita semua, Amin.

Bandar Lampung, 15 Desember 2022  
Penulis,

Batis Baiktiar



## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>ABSTRACT</b> .....	iii
<b>JUDUL DALAM</b> .....	iv
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	vi
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	vii
<b>LEMBAR PERNYATAAN</b> .....	viii
<b>RIWAYAT HIDUP</b> .....	ix
<b>MOTTO</b> .....	x
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	xi
<b>SANWACANA</b> .....	xii
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xviii
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	xx
<b>I. PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Permasalahan dan Rumusan Lingkup Penelitian .....	9
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	9
D. Sistematika Penulisan .....	10
<b>II. TINJAUAN PUSTAKA DAN PROFIL INSTANSI</b> .....	12
<b>A. Tinjauan Pustaka</b> .....	12
1. Tinjauan Umum Kewenangan .....	12
2. Tinjauan Umum Kejaksaan.....	16
3. Tinjauan Umum Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata .....	28
<b>B. Profil Instansi</b> .....	34
1. Deskripsi Instansi.....	34
2. Sejarah Singkat Lokasi Magang .....	40
3. Struktur Organisasi dan Tata Kelola .....	42
<b>III. METODE PENELITIAN DAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN</b> .....	45
<b>A. Metode Penelitian</b> .....	45

1. Jenis Penelitian.....	45
2. Pendekatan Masalah.....	45
3. Sumber Data.....	46
4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	48
5. Analisis Data.....	49
<b>B. Metode Praktik Kerja Lapangan .....</b>	<b>50</b>
1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan .....	50
2. Metode Pelaksanaan.....	50
3. Tujuan Magang .....	52
4. Manfaat Magang Kerja .....	52
<b>IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>54</b>
A. Kewenangan Jaksa Pengacara Negara Dalam Menangani Perkara Perdata Untuk Mewakili Instansi Pemerintah Daerah .....	54
B. Penyelesaian Perkara Perdata Yang Ditangani Oleh Jaksa Pengacara Negara Di Kejaksaan Tinggi Lampung .....	59
C. Hambatan Jaksa Pengacara Negara Di Kejaksaan Tinggi Lampung Dalam Menangani Perkara Perdata Untuk Mewakili Instansi Pemerintah Daerah .....	72
<b>V. PENUTUP .....</b>	<b>75</b>
A. Kesimpulan .....	75
B. Saran .....	76
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>77</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>80</b>
A. Surat Keputusan Dekan.....	81
B. Surat Pengantar Magang .....	86
C. Surat Keputusan Pembimbing Mitra.....	87
D. Log Book Bulanan .....	89
E. Dokumentasi Kegiatan.....	99

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Logo Kejaksaan.....	37
Gambar 2. Penerimaan Mahasiswa MBKM Batch III.....	99
Gambar 3. Mengerjakan Berita Acara .....	99
Gambar 4. Persidangan Pertama PTPN VII Bersama JPN .....	100
Gambar 5. Persidangan Kelas IA di PN Tanjung Karang.....	100
Gambar 6. Mengikuti Proses Tahap 2 di Kejari Bandar Lampung .....	101
Gambar 7. Observasi Proses Tahap 2 di Kejari Bandar Lampung.....	101
Gambar 8. Mengikuti Kegiatan Senam Bersama di Kejaksaan Tinggi Lampung .....	102
Gambar 9. Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi MBKM Batch III .....	102
Gambar 10. Diskusi Pelaksanaan Video Podcast Bersama Jaksa Bidang DATUN.....	103
Gambar 11. Pelaksanaan Perekaman Video Podcast Dengan Jaksa DATUN (KASI Perdata) .....	103
Gambar 12. Pelepasan Mahasiswa MBKM Batch III di Kejaksaan Tinggi Lampung ...	104
Gambar 13. Pemberian Sertifikat dan Plakat Kepada Kejaksaan Tinggi Lampung .....	104

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana tertuang pada Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi “Indonesia adalah negara hukum”. Penegasan ketentuan konstitusi ini bermakna bahwa NKRI tidak berdasar pada kekuasaan (*rechtstaat*) dan pemerintahan berdasarkan konstitusi, bukan absolutism (kekuasaan yang tidak terbatas). Berdasarkan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 tersebut terdapat tiga prinsip dasar yang wajib dijunjung oleh setiap warga negara Indonesia yakni supremasi hukum, kesetaraan dihadapan hukum dan penegakan hukum dengan cara yang tidak bertentangan dengan hukum. (Winarno, 2012, p. 116)

Negara Indonesia adalah negara yang menjunjung tinggi hukum, sebagaimana ungkapan “ubi societas ibi ius” atau dimana ada masyarakat maka disitu ada hukum oleh karena itu segala aspek dalam pelaksanaan dan penyelenggaraan negara diatur dalam suatu sistem perundang-undangan. Sebab itulah untuk mewujudkan hukum sebagai cita-cita bangsa perlu adanya kerjasama serta campur tangan negara dan juga dari lembaga-lembaga negara yang ada. Hal ini bertujuan agar terciptanya kepastian hukum, lalu kesetaraan hukum, dan juga agar penegakan hukum itu berjalan sesuai amanat perundang-undangan yang ada.

Negara Hukum menghendaki segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan dan pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum. Negara hukum menghendaki segala tindakan atau perbuatan penguasa memiliki legalitas baik berdasarkan hukum tertulis maupun tidak tertulis. Dalam pembangunan materi hukum tersebut senantiasa sarannya diarahkan pada kerangka *staatside* atau *rachtsidee* yang terdapat pada tatanan politik yang bertujuan untuk tegaknya negara hukum yang demokratis, pada tatanan sosial dan ekonomi yang bertujuan untuk

mewujudkan keadilan sosial, dan pada tatanan normatif yang bertujuan untuk tegaknya keadilan dan kebenaran dalam setiap segi kehidupan masyarakat.<sup>1</sup> Negara sebagai pemerintah dalam melaksanakan tugasnya, dalam memelihara keamanan dan ketertiban umum, dalam menyelenggarakan kemakmuran dan kesejahteraan menggunakan hukum sebagai alat dalam bentuk peraturan-peraturan hukum di samping sebagai landasan atau dasar, juga merupakan alat bagi negara.<sup>2</sup>

Kepastian dan ketertiban hukum yang berintikan keadilan dan kebenaran perlu ditingkatkan sehingga hukum benar-benar mampu menjadi pengayom masyarakat, memberi rasa aman, menciptakan lingkungan dan iklim yang mendorong kegairahan, kreativitas dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan serta mendukung kemantapan stabilitas nasional.<sup>3</sup>

Dalam mewujudkan prinsip-prinsip negara hukum dan penegakkan hukum, tidak hanya diperlukan aturan-aturan hukum, namun juga aparatur penegak hukum yang professional, berintegritas dan disiplin yang didukung oleh sarana dan prasarana hukum serta perilaku hukum masyarakat. Dengan begitu, maka setiap negara hukum sudah seharusnya mempunyai instansi penegak hukum yang berkualifikasi.

Peranan aparatur pemerintah di Indonesia dalam usaha pembangunan hukum menjadi tanggung jawab instansi penegak hukum yaitu Kejaksaan Agung RI, Departemen Kehakiman RI, dan Kepolisian RI. Oleh karena Kejaksaan Agung RI merupakan salah satu aparat penegak hukum dan sebagai kekuatan di dalam suprastruktur hukum di Indonesia.<sup>4</sup>

Kejaksaan merupakan lembaga penegak hukum yang mempunyai peran dan kedudukan yang strategis, karena bertindak selaku filtrasi dalam proses penyidikan dan pemeriksaan di persidangan. Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain

---

<sup>1</sup> Muhammad Erwin dan Firman Freaddy Busroh, Pengantar Ilmu Hukum. (Bandung : PT Refika Aditama, 2012), h. 148.

<sup>2</sup> Indonesia, Panca Graha Adyaksa, Buku Pengawasan Pokok, dikeluarkan oleh : Departemenen Kejaksaan : Jakarta. 22 Juli 1965, h.20-21.

<sup>3</sup> Ilham Gunawan, Peran Kejaksaan Dalam Menegakkan Hukum dan Stabilitas Politik. (Jakarta : Sinar Garfika, 1994), h.11.

<sup>4</sup> Ilham Gunawan, Peran Kejaksaan Dalam Menegakkan Hukum dan Stabilitas Politik. (Jakarta : Sinar Garfika, 1994), h.9-10.

berdasarkan undang-undang<sup>5</sup>. Sebagai lembaga penegak hukum, Kejaksaan RI dikepalai oleh Jaksa Agung yang ditunjuk dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan agung, Kejaksaan Tinggi dan Kejaksaan Negeri adalah salah satu kesatuan yang utuh dan tidak dapat dipisahkan, yang tunduk pada aturan hukumnya yakni Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan RI (Viswando, Matikda, & Saputra, 2015, p. 78)

Kejaksaan sebagai aparat penegak hukum mempunyai tugas pokok yakni penuntutan. Berdasarkan Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana menegaskan:

“Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberikan wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.”

Di Indonesia sebutan “Jaksa” sudah berabad-abad lamanya digunakan yang berasal dari bahasa Sanskerta adhyaksa. Sebutan ini dipakai untuk gelar pendeta paling tinggi di Kerajaan-kerajaan Hindu di Pulau Jawa dan terutama dipakai untuk gelar hakim kerajaan yang tertinggi. Menurut ejaan yang paling tua pada zaman pemerintahan Vereenigde Oostindische Compagnie/Perserikatan Perusahaan Hindia Timur atau Perusahaan Hindia Timur Belanda (selanjutnya disingkat VOC) diabad keenam belas ditulis sebagai “j-a-x-a”.

Sejak zaman itu sampai dengan pemerintahan Kolonial Belanda di tahun 1942, “jaja” dan kemudian “djaksa” dipakai sebagai sebutan untuk para Pejabat Hukum Bumi Putera yang hampir sama dengan seorang magistrate dan sejak zaman pendudukan Militer Jepang pada tahun 1942-1945, “jaksa” pada masa itu ditulis jaksa adalah gelar bagi para pejabat hukum yang berwenang menuntut perkaraperkara pidana.<sup>6</sup>

Jaksa yang berdasarkan undang-undang diberikan kewenangan untuk menjalankan tugas penuntutan disebut Jaksa Penuntut Umum (JPU). Menegani penuntut umum

---

<sup>5</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia Perubahan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991, Pasal 2 ayat (2).

<sup>6</sup> Andi Hamzah, Jaksa di berbagai Negara Peranan dan Kedudukannya. (Jakarta : Sinar Grafika, 1995), h. 3.

dan penuntutan diatur dalam Bab x V, mulai dari Pasal 137 sampai dengan Pasal 144. Dalam Pasal 13 KUHAP terdapat pengertian penuntut umum dari segi yuridis yang berbunyi:

“Penuntut umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh undang-undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan putusan hakim.”

Sedangkan pengertian dari penuntutan dijelaskan dalam Pasal 3 ayat (7) KUHAP:

“Penuntutan adalah tindakan penuntut umum untuk melimpahkan perkara pidana ke pengadilan negeri yang berwenang dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini dengan permintaan supaya diperiksa dan diputus oleh hakim di sidang pengadilan.”

Penuntut umum memiliki kewenangan untuk melakukan penuntutan terhadap siapapun yang di dakwa melakukan suatu tindak pidana dalam daerah hukumnya dengan melimpahkan perkara ke pengadilan. Penuntut umum adalah pihak yang dapat menentukan apakah dapat dilakukan penuntutan atau tidak atas suatu kasus. Proses penuntutan baru dapat dilakukan apabila hasil penyidikan berkas perkara telah lengkap untuk selanjutnya dilimpahkan ke pengadilan untuk diproses. (Muhammad, 2007, p. 72)

Jaksa selaku penuntut umum berwenang untuk menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu, mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan dalam penyidikan, memberi perpanjangan penahanan, menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan untuk datang pada sidang yang telah ditentukan, melaksanakan penuntutan, menutup perkara dan melaksanakan penetapan hakim (Hadikusuma, 2010, p. 169). Sebagai pelaksana kekuasaan negara, Kejaksaan diharapkan agar dapat berkontribusi lebih dalam penegakan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum dan penegakan hak asasi manusia. Dalam praktek, pergaulan hidup dalam masyarakat maupun pelaksanaan kegiatan-kegiatan pemerintahan berdasarkan hubungan hukum tidak jarang menimbulkan sengketa, yang tidak hanya mencakup aspek hukum pidana saja, melainkan juga dalam aspek hukum perdata dan tata usaha negara.

Negara memandang perlu dilakukan pembentukan fungsi lain pada tubuh Kejaksaan, yang mana dengan fungsi tersebut diharapkan Kejaksaan dapat membantu menyelesaikan sengketa perdata dan tata usaha negaradengan efektif dan professional, sehingga kejaksaan dapat lebih berkontribusi pada penegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum dan penegakkan hak asasi manusia, maka dibentuklah fungsi bidang perdata dan tata usaha negara dalam tubuh kejaksaan.

Pada hakikatnya kejaksaan sebagai salah satu unsur aparatur pemerintah yang bertugas sebagai penegak hukum ternyata tidak hanya mengemban tugas pokok sebagai penuntut umum, tetapi juga dibebani tugas lain termasuk dalam perkara perdata dan tata usaha negara, yaitu mewakili negara dan pemerintah dalam perkara perdata dan tata usaha negara (TUN). Hal ini diatur dalam pasal 18 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas UndangUndang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Kejaksaan dalam hal ini dapat menjalankan tugas dan wewenang di bidang perdata dan tata usaha negara sebagai jaksa pengacara negara (JPN) guna menjaga kewibawaan pemerintah.<sup>7</sup>

Sesuai ketentuan di atas, diperoleh kesimpulan bahwa Kejaksaan tidak hanya berperan sebagai penuntut umum, tetapi dalam hal menangani perkara perdata dan tata usaha negara, jaksa dapat bertindak selaku kuasa hukum atau mewakili negara maupun pemerintah, melaksanakan tugasnya baik di dalam maupun di luar pengadilan. Berdasarkan tugas dan wewenang kejaksaan tersebut, maka muncul istilah Jaksa pengacara negara (JPN). Meskipun Undang-Undang Kejaksaan tidak mengenal istilah Jaksa Pengacara Negara (JPN) bukan berarti maknanya tak bisa ditelusuri. Menurut Martin Basiang bahwa makna “kuasa khusus” dalam bidang keperdataan sebagaimana tercantum dalam Undang-Undang Kejaksaan, dengan sendirinya identik dengan pengacara. Istilah pengacara negara adalah terjemahan

---

<sup>7</sup> Agus Kelana Putra, Faisal A. Rani, Mahdi Syahbandir, *Eksistensi Lembaga Kejaksaan Sebagai Pengacara Negara Dalam Penegakan Hukum Di Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara (Suatu Penelitian Pada Kejaksaan Tinggi Aceh)*, Syiah Kuala Law Journal, Vol.1, No.2, 2017, Hal 163.



dari *landsadvocaten* yang dikenal dalam *Staatblad* 1922 No. 522 tentang *Vertegenwoordige* (keterwakilan) *van den Lande in Rechten*.<sup>8</sup>

Pengertian Jaksa Pengacara Negara sendiri diatur dalam pengertian umum Perja No.25 Tahun 2015 angka 5, yang berbunyi : *“Jaksa Pengacara Negara adalah Jaksa yang berdasarkan Surat Kuasa Khusus melakukan Penegakan Hukum dan Bantuan Hukum atau berdasarkan Surat Perintah melakukan Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain Dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara”*.<sup>9</sup> Sebab itu Jaksa Pengacara Negara sebagai lembaga penegak hukum dalam lingkungan pemerintah eksekutif yang paling penting Kejaksaan dalam mengemban tugas dan wewenangnya diharapkan memiliki jati diri yang profesional sebagai wakil negara dalam penegakan hukum. Tugas dan wewenang Jaksa Pengacara Negara di bidang Perdata dan Tata Usaha juga diatur dalam Pasal 444 ayat (2) Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 006/A/Ja/07/2017 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia dijelaskan bahwa, *“Lingkup bidang perdata dan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain kepada negara atau pemerintah, meliputi lembaga atau badan negara, lembaga atau instansi pemerintah pusat dan daerah, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah di bidang perdata dan tata usaha negara untuk menyelamatkan, memulihkan kekayaan negara, menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat”*.

Berdasarkan Pasal 24, dapat diketahui bahwa yang menjadi klien JPN adalah semua lembaga/badan negara, BUMN/BUMD, masyarakat dan pemerintah baik pusat maupun daerah. Sedangkan yang menjadi tugas JPN adalah memberikan:

1. Penegakan Hukum;

---

<sup>8</sup> Muhammad Yusuf, Slamet Sampurno, Muhammad Hasrul, Muhammad Ilham Arisaputra, *Kedudukan Jaksa Sebagai Pengacara Negara Dalam Lingkup Perdata Dan Tata Usaha Negara*, Jurnal Yustika, Vol 21, No.2, 2018, Hal 13.

<sup>9</sup> Fernanda Wahyu, Ety Susilowati, Siti Mahmudah, *Kajian Yuridis Terhadap Kewenangan Kejaksaan Untuk Kepentingan Umum Dalam Perkara Kepailitan Perseroan Terbatas (Studi Putusan: No.23/Pdt.Sus/Pailit/2013/PN.Niaga/Jkt.Pst)*, Diponegoro Law Journal, Vol 5, No.4, 2016, Hal 6.

2. Bantuan Hukum;
3. Pertimbangan Hukum;
4. Tindakan Hukum Lain;
5. Pelayan Hukum.

Dalam struktur organisasi Kejaksaan RI, penamaan fungsi DATUN dimulai dari tingkat Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, Kejaksaan Negeri sampai dengan Cabang Kejaksaan Negeri. Dengan demikian, masalah perdata dan tata usaha negara yang timbul di tingkat pusat, provinsi, kabupaten/kota hingga ke desa dapat diserahkan kepada Kejaksaan. Dibentuknya fungsi kejaksaan bidang DATUN juga dikarenakan adanya keperluan bagi kegiatan pemerintahan, bahkan fungsi ini telah ada sebelum kemerdekaan Indonesia dengan landasan hukum stb Nomor 522 Tahun 1922.

Kegiatan yang bersifat publik menyebabkan tidak sedikit kegiatan keperdataan yang dilakukan pemerintah dalam menjalankan tugasnya, sehingga dalam menjalankan kegiatan ini pemerintah baik pusat maupun daerah sebagai badan hukum memerlukan pihak yang dapat membantunya dalam bidang hukum dan kejaksaan dapat ditunjuk untuk mewakili kepentingan pemerintah. Terlebih untuk pemerintah pada provinsi, seperti Pemerintah Daerah Provinsi Lampung.

Pemerintah Daerah Provinsi Lampung adalah pelaksana fungsi pemerintahan pada wilayah Provinsi Lampung melalui peraturan daerah, menjalankan tugas pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya, dipimpin oleh seorang kepala pemerintahan provinsi yakni gubernur. Pemerintah Daerah Provinsi Lampung tunduk pada aturan hukumnya yakni Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Pada dasarnya seluruh kegiatan pemerintahan mencakup setiap aspek kehidupan masyarakat. Diantaranya berupa memberikan pelayanan, melakukan pengaturan, mendistribusikan apa yang menjadi harta benda dan kekayaan daerah, mencari sumber daya yang diperlukan untuk menggerakkan pemerintahan guna mempersiapkan individu dalam rangka untuk mengisi posisi pemerintahan guna melaksanakan pelayanan dan perlindungan kepada masyarakat dan lain sebagainya.

Kompleksnya tugas dan kegiatan pemerintahan, maka tidak mungkin instansi Pemerintah Daerah Provinsi Lampung tidak berhubungan dengan sejumlah lembaga lain. Setiap langkah dan tindakan yang diambil oleh pemerintah akan membawa implikasi secara langsung kepada public dan public mempunyai kepentingan yang sangat besar atas segala kebijaksanaan pemerintah tersebut. Dengan demikian maka pemerintah harusnya memperhatikan setiap tindakan dari kebijaksanaan dalam menjalankan roda pemerintahan.

Pemerintah Daerah Provinsi Lampung mempunyai banyak sekali persoalan yang harus diselesaikan, baik dalam bidang politik, ekonomi, pembangunan, sosial budaya, hukum dan lain sebagainya. Persoalan tersebut tentunya tidak dapat dipisahkan dari hukum. Namun yang masih menjadi kendala pada Pemerintahan Provinsi Lampung hingga saat ini adalah pada sumber daya manusia aparatur pemerintahan yang dapat dikatakan masih relative kurang menguasai hukum.

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara daerah, Pemerintah Daerah Provinsi Lampung pasti akan terhubung dengan hukum. Oleh karena itu perlu adanya peran JPN untuk mendampingi dan membantu Pemerintah Daerah Provinsi Lampung dalam menjalankan tugas-tugasnya dengan rasa aman, dan terkendali dalam membuat kebijakan atau pendapat hukum, sehingga tugas dan fungsi pemerintah daerah dapat terealisasi dengan optimal. Namun diketahui bahwa fungsi Jaksa Pengacara Negara masih belum dimanfaatkan dengan maksimal oleh OPD Provinsi Lampung. Sehingga kerap kali apabila Pemerintah Daerah Provinsi Lampung menemui kendala dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penggerak roda pemerintahan daerah sering mengalami kesulitan untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk mengkaji lebih dalam permasalahan ini dalam sebuah penulisan laporan akhir magang ekuivalensi skripsi dengan judul “KEWENANGAN JAKSA PENGACARA NEGARA DALAM PENYELESAIAN PERKARA PERDATA UNTUK MEWAKILI INSTANSI PEMERINTAH DAERAH (STUDI DI KEJAKSAAN TINGGI LAMPUNG)”

## **B. Permasalahan dan Rumusan Lingkup Penelitian**

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang, maka dapat diidentifikasi pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penulisan skripsi ini, ialah:

1. Bagaimana kewenangan jaksa pengacara negara dalam menangani perkara perdata untuk mewakili instansi pemerintah daerah?
2. Bagaimana cara penyelesaian perkara perdata yang ditangani oleh jaksa pengacara negara di Kejaksaan Tinggi Lampung?
3. Apa yang menjadi hambatan jaksa pengacara negara di Kejaksaan Tinggi Lampung dalam menangani perkara perdata untuk mewakili instansi Pemerintah Daerah?

### **2. Ruang Lingkup Permasalahan**

Ruang lingkup penelitian ini meliputi lingkup pembahasan dan lingkup bidang ilmu. Lingkup pembahasan penelitian ini adalah kewenangan jaksa pengacara negara dalam penyelesaian perkara perdata untuk mewakili instansi pemerintah daerah. Sedangkan lingkup bidang ilmu dari penelitian ini adalah Hukum Keperdataan.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui dan menganalisis kewenangan jaksa pengacara negara dalam penyelesaian perkara perdata untuk mewakili instansi pemerintah daerah.
2. Mengetahui cara penyelesaian perkara perdata yang ditangani jaksa pengacara negara di Kejaksaan Tinggi Lampung.

### **2. Kegunaan Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

#### **1. Secara Teoritis**

Dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam ilmu pengetahuan hukum, khususnya ilmu bidang keperdataan yang berkenaan dengan kewenangan jaksa pengacara negara dalam bidang perdata dan tata usaha negara serta memberikan sumbangan pemikiran mengenai kejaksaan dalam perkara perdata.

## 2. Secara Praktis

- a. Bagi masyarakat, penelitian ini diharapkan dapat menambah pengetahuan serta wawasan terhadap masyarakat mengenai kewenangan jaksa pengacara negara dalam menangani perkara perdata untuk mewakili instansi pemerintah daerah.
- b. Bagi penulis, penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan penulis mengenai tugas dan fungsi jaksa pengacara negara dalam perkara perdata serta dapat mendalami ilmu hukum terutama dibidang hukum keperdataan.
- c. Bagi mahasiswa, penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan literatur serta referensi sebagai acuan penelitian dan pembelajaran bagi para mahasiswa serta salah satu syarat dalam menempuh ujian sarjana Fakultas Hukum.

## **D. Sistematika Penulisan**

Skripsi ini disusun dalam lima bab untuk memudahkan pemahaman terhadap isinya. Secara terperinci sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut:

### I. Pendahuluan

Bab ini berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari latar belakang, permasalahan dan ruang lingkup, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teori dan kerangka konseptual serta sistematika penulisan.

### II. Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi tinjauan Pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berubungan dengan penyusunan skripsi dan diambil dari berbagai referensi atau bahan Pustaka.

### III. Metode Penelitian

Bab ini berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari pendekatan masalah, sumber data, penentuan narasumber, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

#### IV. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang telah didapat penelitian, terdiri dari deskripsi dan analisis mengenai kewenangan Kejaksaan dalam penyelesaian perkara perdata untuk mewakili instansi daerah.

#### V. Penutup

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil dan pembahasan penelitian serta berbagi saran sesuai dengan permasalahan yang ditunjukkan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian. Berisi kesimpulan mengenai apa yang telah diuraikan dalam skripsi dengan maksud memperjelas uraian tentang hasil penelitian yang dilakukan.

## II. TINJAUAN PUSTAKA DAN PROFIL INSTANSI

### A. Tinjauan Pustaka

#### 1. Tinjauan Umum Kewenangan

##### A. Pengertian Kewenangan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain.<sup>10</sup>

Kewenangan adalah hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaidah-kaidah formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi.<sup>11</sup>

Berdasarkan definisi kewenangan yang telah dijelaskan diatas, penulis berpendapat bahwa, Kewenangan merupakan kekuasaan yang memiliki keabsahan (*legitimate power*), yang juga merupakan hak moral untuk melaksanakan dan membuat keputusan yang sesuai dengan nilai dan norma masyarakat termasuk peraturan perundang-undangan.

---

<sup>10</sup> Kamal Hidjaz.Efektifitas Kewenangan Dalam Sistem Pemerintah Daerah di Indonesia. (Makassar : Pustaka Refleksi, 2010).h 35.

<sup>11</sup> Ridwan HR.Hukum Administrasi Negara.(Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2013).h.99.

## B. Bentuk-bentuk Kewenangan

Max Weber mengemukakan beberapa kewenangan yaitu, wewenang kharismatik, wewenang tradisional, wewenang rasional. Berdasarkan wewenang yang telah dikemukakan oleh Max Weber terdapat perbedaan, yaitu<sup>12</sup>:

### a. Kewenangan Kharismatik

Wewenang kharismatik didasarkan oleh kharisma, yaitu suatu kemampuan khusus yang ada pada diri seseorang. Orang mengakui wewenang tersebut karena adanya kepercayaan dan pemujaan yang terbukti bermanfaat dan berguna. Kemampuan yang dimiliki berada di atas kemampuan manusia pada umumnya. Contohnya adalah kiai, wali/ rasul dan lain-lain yang memiliki wewenang dilakukan bukan hanya untuk dirinya sendiri namun untuk segolongan orang atau bahkan banyak orang. Wewenang kharismatik bersifat irasional, tidak diatur oleh kaidah-kaidah baik kaidah tradisional maupun yang rasional. Oleh sebab itu wewenang kharismatik bisa hilang, jika adanya perubahan faham atau munculnya perbedaan faham-faham yang tidak bisa diikuti oleh orang yang memiliki wewenang tersebut.

### b. Kewenangan Tradisional

Wewenang tradisional adalah wewenang yang dimiliki seseorang ataupun sekelompok orang secara bersama-sama. Wewenang tradisional dimiliki bukan karena memiliki kharismatik namun karena seseorang atau kelompok tersebut mempunyai wewenang dan kekuasaan yang sudah lama dan melembaga. Karena lamanya memegang kekuasaan, maka masyarakat memercayai dan mengakui kekuasaan tersebut.

Wewenang tradisional memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a) Adanya ketentuan dan aturan tradisional yang mengatur dan mengikat orang atau sekelompok orang yang memegang wewenang dan juga masyarakatnya.

---

<sup>12</sup> Bimbie, "Pengertian dan Bentuk-Bentuk Wewenang", <http://www.bimbie.com/bentukwewenang.htm>, (diakses pada 12 November 2022, pukul 01.30).



- b) Adanya wewenang yang lebih tinggi dibandingkan kedudukan seseorang secara individual,
- c) Adanya tindakan bebas yang dilakukan selagi tidak terjadi pertentangan dan tidak melanggar aturan yang berlaku.
- d) Tidak terdapat batasan yang jelas dan tegas antara wewenang dengan kemampuan pribadi. Suatu hubungan kekeluargaan mempunyai peranan dalam melaksanakan wewenang.
- e) Wewenang tradisional bisa pula hilang, penyebabnya bisa karena terlalu berpegang pada tradisi tanpa mengikuti perubahan-perubahan yang terjadi di masyarakat. Oleh karenanya wewenang yang berlandaskan pada nilai-nilai tradisi harus mampu menyesuaikan dengan perubahan-perubahan yang terjadi di dalam masyarakat.

c. Kewenangan Rasional

Wewenang rasional atau disebut pula wewenang legal adalah wewenang yang bersandar pada hukum yang ada/berlaku di masyarakat. Hukum yang berlaku bisa hukum yang berpegang pada hukum agama, tradisi atau yang lain. Agar bisa berjalan dengan tenang dan damai, harus ditelaah bagaimana hubungan antara sistem hukum yang diberlakukan sesuai dengan kebudayaan masyarakatnya. Perlunya dilakukan percobaan untuk mengetahui apakah sistem hukum yang diberlakukan tersebut cocok atau tidak dengan sistem kebudayaan yang terdapat di masyarakat. Misalnya di masyarakat yang menganut paham demokratis, aturan dan hukum orang yang memegang kekuasaan diatur dan berdasarkan waktu periode kepemimpinannya.

d. Resmi dan Tidak Resmi

Di dalam kehidupan bermasyarakat bisa dijumpai berbagai macam hubungan ataupun kepentingan pengaturan, baik secara pribadi, kelompok dan lain sebagainya yang hubungannya didasarkan pada kepentingan-kepentingan yang bersifat rasional.

Dalam hubungan tersebut tidak lepas dari masalah mengenai posisi, status wewenang resmi atau tidak. Banyak wewenang yang ditemui di kelompok-kelompok yang bersifat tidak resmi karena sifat terbentuknya karena situasi, kondisi, spontan, karena faktor pengenalan, dan tidak adanya aturan yang diterapkan secara sistematis.

#### A) Wewenang Tidak Resmi

Wewenang tidak resmi dapat diketahui pada hubungan antarpribadi yang bersifat situasional, spontan dan ditentukan oleh karakter dan kepribadian. Wewenang tidak resmi ini dilakukan dengan cara yang tidak sistematis/tidak teratur.

#### B) Wewenang Resmi

Wewenang resmi sifatnya sistematis, formal dan rasional. Wewenang resmi bisa dijumpai di dalam kelompok-kelompok besar yang di dalamnya terdapat peraturan-peraturan yang bersifat tegas, dan tetap.

Pada organisasi ataupun kelompok-kelompok besar yang menggunakan wewenang resmi, kadang timbul wewenang tidak resmi. Begitupula sebaliknya, pada kelompok-kelompok kecil bisa saja wewenang tidak resmi diusahakan menjadi wewenang resmi. Biasanya karena situasi dan kondisi yang sering terjadi pertentangan atau konflik sehingga diperlukan suatu aturan yang sifatnya mengikat, tegas dan tetap.

#### e. Pribadi dan Teritorial

Kelompok-kelompok hadir dan dibentuk karena adanya sifat yang berbeda-beda. Misalnya ada kelompok masyarakat karena adanya persamaan daerah, hobi dan lain sebagainya. Inilah yang pada akhirnya membedakan wewenang pribadi dan teritorial.

#### A) Wewenang Pribadi

Wewenang pribadi merupakan wewenang yang sangat bergantung pada ikatan yang kuat/solidaritas di antara anggotaanggotanya. Kebersamaan menjadi faktor yang utama, karenanya individu di dalamnya lebih menekankan kepada kewajiban dibandingkan hak. Hubungan dan struktur bersifat konsentris, dari satu titik

menjadi lingkaran-lingkaran wewenang yang lain dan setiap wewenang memiliki kekuasaan penuh atas wilayahnya.

#### B) Wewenang Teritorial

Wewenang teritorial merupakan wewenang berdasarkan wilayah tempat tinggal. Pada wilayah ini munculnya individualisme menjadikan kebersamaan memudar. Dari perbedaan bentuk wewenang pribadi dan teritorial terdapat kenyataan bahwa kedua wewenang tersebut bisa saling mengisi dan berdampingan.

#### f. Terbatas dan Menyeluruh

##### A) Wewenang Terbatas

Wewenang Terbatas merupakan wewenang yang sifatnya terbatas, hanya meliputi satu atau beberapa sektor dalam kehidupan.

##### B) Wewenang Menyeluruh

Wewenang menyeluruh adalah wewenang yang tidak terbatas. Misalnya suatu negara yang memiliki wewenang yang tidak terbatas dan menyeluruh

## 2. Tinjauan Umum Kejaksaan

### A. Sejarah Kejaksaan

#### a) Periode Sebelum Reformasi

Istilah Kejaksaan sebenarnya sudah ada sejak lama di Indonesia. Pada zaman kerajaan Hindu-Jawa di Jawa Timur, yaitu pada masa Kerajaan Majapahit, istilah dhyaksa, adhyaksa, dan dharmadhyaksa sudah mengacu pada posisi dan jabatan tertentu di kerajaan. Istilah-istilah ini berasal dari bahasa kuno, yakni dari katakata yang sama dalam Bahasa Sansekerta.

Seorang peneliti Belanda, W.F. Stutterheim mengatakan bahwa dhyaksa adalah pejabat negara di zaman Kerajaan Majapahit, tepatnya di saat Prabu Hayam Wuruk tengah berkuasa (1350-1389 M). Dhyaksa adalah hakim yang diberi tugas untuk menangani masalah peradilan dalam sidang pengadilan. Para dhyaksa ini dipimpin

oleh seorang adhyaksa, yakni hakim tertinggi yang memimpin dan mengawasi para adhyaksa tadi.

Kesimpulan ini didukung peneliti lainnya yakni H.H. Juynboll, yang mengatakan bahwa adhyaksa adalah pengawas (*opzichter*) atau hakim tertinggi (*oppenrechter*). Krom dan Van Vollenhoven, juga seorang peneliti Belanda, bahkan menyebut bahwa patih terkenal dari Majapahit yakni Gajah Mada, juga adalah seorang adhyaksa.

Pada masa pendudukan Belanda, badan yang ada relevansinya dengan jaksa dan Kejaksaan antara lain adalah *Openbaar Ministerie*. Lembaga ini yang menitahkan pegawai-pegawainya berperan sebagai *Magistraat* dan *Officier van Justitie* di dalam sidang *Landraad* (Pengadilan Negeri), *Jurisdictione Geschillen* (Pengadilan Justisi) dan *Hoogerechtshof* (Mahkamah Agung) dibawah perintah langsung dari Residen/Asisten Residen. Hanya saja, pada prakteknya, fungsi tersebut lebih cenderung sebagai perpanjangan tangan Belanda belaka. Dengan kata lain, jaksa dan Kejaksaan pada masa penjajahan belanda mengemban misi terselubung yakni antara lain:

1. Mempertahankan segala peraturan negara.
2. Melakukan penuntutan segala tindak pidana.
3. Melaksanakan putusan pengadilan pidana yang berwenang.

Fungsi sebagai alat penguasa itu akan sangat kentara, khususnya dalam menerapkan delik-delik yang berkaitan dengan *hatzaai* artikelen yang terdapat dalam *Wetboek van Strafrecht* (WvS).

Peranan Kejaksaan sebagai satu-satunya lembaga penuntut secara resmi difungsikan pertama kali oleh Undang-Undang pemerintah zaman pendudukan tentara Jepang No. 1/1942, yang kemudian diganti oleh Osamu Seirei No.3/1942, No.2/1944 dan No.49/1944. Eksistensi kejaksaan itu berada pada semua jenjang pengadilan, yakni sejak *Saikoo Hoooin* (pengadilan agung),

*Koootooo Hoooin* (pengadilan tinggi) dan *Tihooo Hoooin* (pengadilan negeri). Pada masa itu, secara resmi digariskan bahwa Kejaksaan memiliki kekuasaan untuk:

1. Mencari (menyidik) kejahatan dan pelanggaran.
2. Menuntut Perkara.
3. Menjalankan putusan pengadilan dalam perkara kriminal.
4. Mengurus pekerjaan lain yang wajib dilakukan menurut hukum.

Begitu Indonesia merdeka, fungsi seperti itu tetap dipertahankan dalam Negara Republik Indonesia. Hal itu ditegaskan dalam Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, yang diperjelas oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 1945. Isinya mengamanatkan bahwa sebelum Negara R.I. membentuk badan-badan dan peraturan negaranya sendiri sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Dasar, maka segala badan dan peraturan yang ada masih langsung berlaku.

Secara yuridis formal, Kejaksaan R.I. telah ada sejak kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, yakni tanggal 17 Agustus 1945. Dua hari setelahnya, yakni tanggal 19 Agustus 1945, dalam rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) diputuskan kedudukan Kejaksaan dalam struktur Negara Republik Indonesia, yakni dalam lingkungan Departemen Kehakiman.<sup>13</sup>

Pada masa Republik Indonesia (17 Agustus 1950- 5 Juli 1959). Kedudukan kejaksaan sama seperti pada masa RIS. yaitu masuk dalam struktur Departemen Kehakiman. Sesuai dengan statusnya dalam Negara Kesatuan, wewenang Jaksa Agung. yang antara lain tertera dalam Pasal 156 ayat 2. 157 ayat 1 dan Pasal 158 ayat 3 KRIS serta Pasal 22 ayat 2 dan Pasal 31 ayat I UUMA, tidak berlaku bagi jaksa Agung pada Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Dengan berdirinya Negara Kesatuan RI. Kajaksaan Agung dari bekas Negara Bagian Republik Indonesia semestinya bubar dan tidak berfungsi lagi. Namun tidak demikian kenyataannya. Kejaksaan Agung dibekas negara Bagian Republik Indonesia tidak jelas kapan dibubarkan, namun menurut surat Jaksa Agung Tanggal 28 Februari 1951 dapat diketahui bahwa Kejaksaan Agung tersebut masih ada

---

<sup>13</sup> Kejaksaan Republik Indonesia. "Sejarah", [https://www.kejaksaan.go.id/profil\\_kejaksaan.php?id=3](https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=3) (diakses pada 13 November 2022, pukul 11.15)

kendatipun pekerjaan yang diperbolehkan untuk ditangani hanya kasus-kasus lama yang belum terselesaikan dan bukan pekerjaan baru.<sup>14</sup>

Kejaksaan RI terus mengalami berbagai perkembangan dan dinamika secara terus menerus sesuai dengan kurun waktu dan perubahan sistem pemerintahan. Sejak awal eksistensinya, hingga kini Kejaksaan Republik Indonesia telah mengalami 22 periode kepemimpinan Jaksa Agung. Seiring dengan perjalanan sejarah ketatanegaraan Indonesia, kedudukan pimpinan, organisasi, serta tata cara kerja Kejaksaan RI, juga mengalami berbagai perubahan yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat, serta bentuk negara dan sistem pemerintahan. Menyangkut Undang-Undang tentang Kejaksaan, perubahan mendasar pertama berawal tanggal 30 Juni 1961, saat pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan RI. Undang-Undang ini menegaskan Kejaksaan sebagai alat negara penegak hukum yang bertugas sebagai penuntut umum (pasal 1), penyelenggaraan tugas departemen Kejaksaan dilakukan Menteri / Jaksa Agung (Pasal 5) dan susunan organisasi yang diatur oleh Keputusan Presiden. Terkait kedudukan, tugas dan wewenang Kejaksaan dalam rangka sebagai alat revolusi dan penempatan kejaksaan dalam struktur organisasi departemen, disahkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 1961 tentang Pembentukan Kejaksaan Tinggi.<sup>15</sup>

Pada masa Orde Baru, Kejaksaan selain mengalami beberapa perubahan dalam kekuasaannya juga mengalami beberapa kali perubahan pimpinan, organisasi, dan tata kerjanya.

Perubahan pimpinan pertama kali terjadi pada tanggal 27 Maret 1966 dengan digantinya Menteri/Jaksa Agung Sutardio oleh Brigjen. Sugih Arto, Asisten I Menteri/Panglima Angkatan Darat, sehari sebelum dibubarkannya Kabinet Dwikora yang Disempumakan dan diganti dengan Kabinet Dwikora yang Disempumakan Lagi. Ketika itu, organisasi Kejaksaan di bawah koordinasi Wakil Perdana Menteri Bidang Pertahanan dan Keamanan yang merangkap Menteri

---

<sup>14</sup> Marwan Effendy, *Kejaksaan RI : Posisi dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*.(Jakarta : PT Gramedia Putaka Utama, 2005) h. 68

<sup>15</sup> Kejaksaan Republik Indonesia. ”*Sejarah*”, [https://www.kejaksaan.go.id/profil\\_kejaksaan.php?id=3](https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=3) (diakses pada 14 November 2022 pukul 23.15).

Angkatan Darat, Letjen. Soeharto. Setelah perubahan pimpinan berdasarkan Surat Keputusan Wakil Perdana Menteri Bidang Pertahanan dan Keamanan No.: KEP/A/16/1966 Tanggal 20 Mei 1966, dilakukan perubahan dan pembaruan mengenai Pokok-pokok Organisasi Kementerian Kejaksaan<sup>16</sup>. Lalu, perkembangan baru yang menyangkut KejaksaanRI sesuai dengan perubahan dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991, tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Perkembangan itu juga mencakup perubahan mendasar pada susunan organisasi serta tata cara institusi Kejaksaan yang didasarkan pada adanya Keputusan Presiden No. 55 tahun 1991 tertanggal 20 November 1991.<sup>17</sup>

a. Pada Masa Reformasi

Masa Reformasi hadir ditengah gencarnya berbagai sorotan terhadap pemerintah Indonesia serta lembaga penegak hukum yang ada, khususnya dalam penanganan Tindak Pidana Korupsi. Karena itulah, memasuki masa reformasi Undang – undang tentang Kejaksaan juga mengalami perubahan, yakni dengan diundangkannya Undang - Undang Nomor 16 Tahun 2004 untuk

menggantikan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991. Kehadiran undang-undang ini disambut gembira banyak pihak lantaran dianggap sebagai peneguhan eksistensi Kejaksaan yang merdeka dan bebas dari pengaruh kekuasaan pemerintah, maupun pihak lainnya.

Dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI, Pasal 2 ayat (1) ditegaskan bahwa “Kejaksaan R.I. adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang”. Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara

---

<sup>16</sup> Marwan Effendy, *Kejaksaan RI : Posisi dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*.(Jakarta : PT Gramedia Putaka Utama, 2005) h. 69-70

<sup>17</sup> Kejaksaan Republik Indonesia. ”*Sejarah*”, [https://www.kejaksaan.go.id/profil\\_kejaksaan.php?id=3](https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=3) (diakses pada 14 November 2022, pukul 23.20).

Pidana. Disamping sebagai penyandang Dominus Litis, Kejaksaan juga merupakan satu-satunya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*). Karena itulah, Undang-Undang Kejaksaan yang baru ini dipandang lebih kuat dalam menetapkan kedudukan dan peran Kejaksaan RI sebagai lembaga negara pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan.

Mengacu pada UU tersebut, maka pelaksanaan kekuasaan negara yang diemban oleh Kejaksaan, harus dilaksanakan secara merdeka. Penegasan ini tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2004, bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan secara merdeka. Artinya, bahwa dalam melaksanakan fungsi, tugas dan wewenangnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh kekuasaan lainnya. Ketentuan ini bertujuan melindungi profesi jaksa dalam melaksanakan tugas profesionalnya.

UU No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I. juga telah mengatur tugas dan wewenang Kejaksaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 30, yaitu :

Selain itu, Pasal 31 UU No. 16 Tahun 2004 menegaskan bahwa Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menetapkan seorang terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal - hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri. Pasal 32 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tersebut menetapkan bahwa di samping tugas dan wewenang tersebut dalam undang - undang ini, Kejaksaan dapat diserahi tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang. Selanjutnya Pasal 33 mengatur bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan Kerjasama dengan badan penegak hokum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya. Kemudian Pasal 34 menetapkan bahwa Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instalasi pemerintah lainnya.

Pada masa reformasi pula Kejaksaan mendapat bantuan dengan hadirnya berbagai lembaga baru untuk berbagi peran dan tanggungjawab. Kehadiran lembaga-lembaga baru dengan tanggungjawab yang spesifik ini mestinya dipandang positif sebagai mitra Kejaksaan dalam memerangi korupsi.



Upaya pemberantasan korupsi sudah dilakukan sejak dulu dengan pembentukan berbagai lembaga. Kendati begitu, pemerintah tetap mendapat sorotan dari waktu ke waktu sejak rezim Orde Lama. Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi yang lama yaitu UU No. 31 Tahun 1971, dianggap kurang bergigi sehingga diganti dengan UU No. 31 Tahun 1999. Dalam UU ini diatur pembuktian terbalik bagi pelaku korupsi dan juga pemberlakuan sanksi yang lebih berat, bahkan hukuman mati bagi koruptor. Belakangan UU ini juga dipandang lemah dan menyebabkan lolosnya para koruptor karena tidak adanya Aturan Peralihan dalam UU tersebut. Polemik tentang kewenangan jaksa dan polisi dalam melakukan penyidikan kasus korupsi juga tidak bisa diselesaikan oleh UU ini.

Akhirnya, UU No. 30 Tahun 2002 dalam penjelasannya secara tegas menyatakan bahwa penegakan hukum dan pemberantasan korupsi yang dilakukan secara konvensional selama ini terbukti mengalami berbagai hambatan. Untuk itu, diperlukan metode penegakan hukum luar biasa melalui pembentukan sebuah badan negara yang mempunyai kewenangan luas, independen, serta bebas dari kekuasaan manapun dalam melakukan pemberantasan korupsi, mengingat korupsi sudah dikategorikan sebagai *extraordinary crime*.

UU No. 30 Tahun 2002 mengamanatkan pembentukan pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi. Sementara untuk penuntutannya, diajukan oleh Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK) yang terdiri dari Ketua dan 4 Wakil Ketua yang masing - masing membawahi empat bidang, yakni Pencegahan, Penindakan, Informasi dan Data, Pengawasan internal dan Pengaduan masyarakat.

Dari ke empat bidang itu, bidang penindakan bertugas melakukan penyidikan dan penuntutan. Tenaga penyidikanya diambil dari Kepolisian dan Kejaksaan RI. Sementara khusus untuk penuntutan, tenaga yang diambil adalah pejabat fungsional Kejaksaan. Hadirnya KPK menandai perubahan fundamental dalam hukum acara pidana, antara lain di bidang penyidikan.<sup>18</sup>

---

<sup>18</sup> Kejaksaan Republik Indonesia. "Sejarah", [https://www.kejaksaan.go.id/profil\\_kejaksaan.php?id=3](https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=3) (diakses pada 14 November 2022, pukul 23.30)

## B. Pengertian Jaksa

### 1. Pengertian Jaksa Dari Sisi Etimologi Bahasa

Pengertian jaksa dari sisi etimologi, menurut konsep pemikiran R.Tresna, antara lain menyatakan bahwa nama Jaksa atau Yaksa bersala dari India dan gelar itu di Indonesia, sudah bisa melakukan pekerjaan yang sama.<sup>19</sup>

Dengan melihat referensi beberapa konsep mengenai pengertian jaksa secara etimologi bahasa maka ditemukan bermacam sebutan atau nomenklatur untuk “jaksa” di zaman modern sekarang ini, bergantung kepada yuridiksi penuntutan yang bersangkutan. Di Austria dan Jerman, yang dimaksud *Staatsanwalt* (Pengacara Negara) adalah kejaksanaan. *Procereur de la Republique* (Prokol Republik) adalah sebutan jaksa di Perancis untk Kepala Kejaksanaan Wilayah. Sedangkan di Belgia, karena berbentuk kerajaan, sebutannya adalah *Procureur du Roi* (Prokol Raja). Di Belanda, jaksa adalah *Officer van Justice* (Perwira Judisial), kepalanya disebut *Hoofdofficier van justitie*. Skotlandia (UK) dinamai *Procurator Fiscal* (Prokol Fiskal). Di Spanyol, jaksa adalah *Procurador* (Prokol) atau *Fiscal* (Fiskal, digunakan juga di Filipina). Di Italia menjadi *Procuratore* (Prokol). Di Inggris, *Crown Prosecutor* (Penuntut Mahkota atau Penuntut Kerajaan) adalah sebutan untuk Jaksa. Sedangkan dibeberapa negara di Eropa Timur dan Rusia jaksa adalah *Prokuratura* (Prokol).

Penyebutan bagi jaksa di Amerika Serikat lebih bervariasi. Satu diantaranya, sangat populer dalm film-film *Hollywood*, yaitu “DA”, singkatan dari *District Attorney* (Jaksa Wilayah) untuk strata bagian. Dikenal pula sebutan *Commonwealth Attorney* (Jaksa Persemakmuran, misalnya di Negara Bagian Pennsylvania). Sedangkan otoritas penuntutan di strata Federal/Nasional adalah *US Attorney* (Jaksa Amerika Serikat/Jaksa Federal), yang secara keseluruhannya berjumlah Sembilan puluh empat orang masing-masing mengepalai Kantor Kejaksanaan Amerika Serikat/Kejaksanaan Federal).

---

<sup>19</sup> Ilham Guawan. *Peran Kejaksanaan Dalam Menegakkan Hukum dan Stabilitas Politik*. (Jakarta : Sinar Grafika, 1994), h.41.

Berbeda di Australia, jaksa federal disebut *Commonwealth Attorney* (Jaksa Persemakmuran). Adapun *Deputi Pendakwa Awam* (Deputi Penuntut Umum) adalah Jaksa di Malaysia yang sebutan dalam bahasa Inggris, sedangkan di Republik Singapura dan Brunei Darussalam, yaitu *Deputy Public Prosecutor* (Deputi Penuntut Umum).<sup>20</sup>

Kemudian sesuai dengan lampiran Surat Keputusan Jaksa Agung R.I Nomor : KEP—074/JA/7/1978 tentang Keterangan Tentang Makna Panji Adhyaksa menyatakan bahwa pengertian Jaksa ialah, “Jaksa asal kata dari Seloka Satya Adhy Wicaksana yang merupakan Trapsila Adhyaksa yang menjadi landasan jiwa dan raihan cita-cita setiap warga Adhyaksa dan mempunyai arti serta makna sebagai berikut:

**SATYA:** Kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap diri pribadi dan keluarga maupun sesama manusia.

**ADHI:** Kesempurnaan dalam bertugas dan yang berunsur utama pemilikan rasa tanggung jawab baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa terhadap keluarga dan terhadap sesama manusia.

**WICAKSANA:** bijaksana dalam tutur kata dan tingkah laku khususnya dalam penerapnya kekuasaan dan kewenangannya.<sup>21</sup>

#### a. Pengertian Jaksa Dari Sisi Yuridis

Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, jaksa adalah pejabat yang diberikan wewenang untuk bertindak sebagai penuntut umum serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Jadi, jaksa sebagai penuntut umum berwenang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> RM Surachman dan Jan S.Maringka. *Eksistensi Kejaksaan Dalam Berbagai Konstitusi di Berbagai Negara*. (Jakarta : Sinar Grafika, 2016). h. 25-26.

<sup>21</sup> Lampiran Surat Keputusan Jaksa Agung R.I Nomor : Kep-074/JA/7/1978, tanggal 17 Juli 1978.

<sup>22</sup> Republik Indonesia, Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 ayat (6) a dan b, jo Pasal 13.

Pada Undang-Undang no.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia juga dijelaskan didalamnya pengertian Jaksa pada Bab I Pengertian, pada poin 1 dikatakan bahwa, Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap serta wewenang lain berdasarkan undang-undang.

### **C. Tugas dan Wewenang Kejaksaan RI**

a. Tugas dan Wewenang Kejaksaan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana disebutkan dalam pasal 14 yang menyatakan bahwa, Penuntut Umum mempunyai wewenang:<sup>23</sup>

1. Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu;
2. Mengadakan pra penuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik;
3. Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh penyidik;
4. Membuat surat dakwaan;
5. Melimpahkan perkara ke pengadilan;
6. Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan;
7. Melakukan penuntutan;
8. Menutup perkara demi kepentingan hukum;

Secara teknis, kewenangan ini dilaksanakan setelah diterimanya pemberkasan dari penyidik. Persiapan berkas disebut sebagai tahap Prapenuntutan (Pratut), yaitu

---

<sup>23</sup> Republik Indonesia, Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, pasal 14.

sampai penyerahan semua berkas perkara, alat-alat bukti, dan tersangka dari pihak penyidik diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum. Jika telah diserahkan maka tanggung jawab hukum dari penyidik telah beralih ke Jaksa Penuntut Umum.

b. Tugas dan Wewenang Kejaksaan yang terdapat dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, terdapat dalam pasal 30 yang dimana Kejaksaan memiliki tugas dan wewenang di beberapa bidang, antara lain :<sup>24</sup>

1. Dalam konteks pidana, dalam pasal 30 ayat (1) Undang – Undang nomor 16 Tahun 2004 menyebutkan, kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang : (a) melakukan penuntutan, (b) melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, (c) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat, (d) melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan undang-undang, (e) melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.
2. Dalam konteks perdata dan tata usaha negara, dalam pasal 30 ayat (2) Undang-Undang nomor 16 Tahun 2004 menyebutkan, kejaksaan dengan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah.
3. Dalam konteks kertertiban dan ketentraman umum, dalam pasal 30 ayat (3) Undang - Undang nomor 16 Tahun 2004 menyebutkan, kejaksaan turut menyelenggarakan kegiatan: (a) peningkatan kesadaran hukum masyarakat, (b) pengamanan kebijakan penegakan hukum, (c) pengawasan peredaran barang cetakan, (d) pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan masyarakat dan negara, (e) pencegahan penyalahgunaan dan /atau penodaan agama, (f) penelitian dan pengembangan hukum serta statistik kriminal.

---

<sup>24</sup> Republik Indonesia, Undang Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 30 ayat (1), (2), dan (3).

Selain tiga poin di atas, Kejaksaan juga memiliki wewenang lain, yang dinyatakan dalam pasal 31 UU No. 16 Tahun 2004 menegaskan bahwa Kejaksaan dapat meminta kepada hakim untuk menetapkan seorang terdakwa di rumah sakit atau tempat perawatan jiwa, atau tempat lain yang layak karena bersangkutan tidak mampu berdiri sendiri atau disebabkan oleh hal-hal yang dapat membahayakan orang lain, lingkungan atau dirinya sendiri, selanjutnya Pasal 32 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tersebut menetapkan bahwa di samping tugas dan wewenang tersebut dalam undang-undang ini, Kejaksaan dapat disertai tugas dan wewenang lain berdasarkan undang-undang, kemudian Pasal 33 mengatur bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan membina hubungan kerjasama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara atau instansi lainnya, dan Pasal 34 menetapkan bahwa Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instalasi pemerintah lainnya.

#### 4. Pengertian Jaksa Pengacara Negara

Dalam institusi Kejaksaan Republik Indonesia terdapat fungsi bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Khusus untuk bidang Perdata, fungsi itu ada sejak sebelum Indonesia merdeka dengan landasan hukum Staatbland Nomor 522 Tahun 1992. Keberadaan fungsi tersebut ada karena keperluan nyata bagi kegiatan pemerintahan pada waktu itu. Di samping kegiatan yang bersifat publik tidak sedikit kegiatan keperdataan yang dilakukan pemerintah, sehingga untuk kegiatan pemerintah ini pemerintah sebagai badan hukum memerlukan wakil sebagai kuasanya dan Kejaksaan ditunjuk mewakili kepentingan pemerintah.<sup>25</sup>

Sebutan jaksa pengacara negara secara eksplisit tidak tercantum dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan, namun makna “kuasa khusus” dalam bidang keperdataan dengan sendirinya identik dengan “pengacara”.

Jaksa Pengacara Negara adalah Jaksa dengan kuasa khusus, bertindak untuk dan atas nama negara atau pemerintah dalam melaksanakan tugas dan wewenang Kejaksaan di bidang perkara Perdata dan Tata Usaha Negara. Sebutan Jaksa

---

<sup>25</sup> Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara sebagai Kantor Penngacara Negara.

Pengacara Negara (JPN) secara eksplisit tidak tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia dan Undang – Undang sebelumnya, yaitu Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. Justru secara formal istilah Jaksa Pengacara Negara termaktub dalam pasal 32 Undang - Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.<sup>26</sup> Jaksa dengan surat kuasa khusus mewakili negara berperkara Perdata di pengadilan, dapat disebut sebagai pengacara atau advokat. Sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Namun, makna “kuasa khusus” dalam bidang keperdataan dengan sendirinya identik dengan “pengacara.” Berdasarkan asumsi tersebut, istilah pengacara negara, yang adalah terjemahan dari *landsadvocaten* versi *Staatblad* 1922 Nomor 522 Pasal 3 disebutkan, dalam suatu proses (atau sengketa) yang diadili dengan prosedur perdata, bertindak untuk Pemerintah Indonesia sebagai penanggung jawab Negara di Pengadilan adalah opsir justitia atau jaksa.<sup>27</sup>

### **3. Tinjauan Umum Hukum Perdata dan Hukum Acara Perdata**

#### **A. Pengertian Hukum Perdata**

Para pakar sarjana hukum memiliki pengertian Hukum Perdata yang berbeda-beda, antara lain :

- a. Menurut Prof. Subekti, S.H., memiliki pendapat bahwa Hukum Perdata dalam arti luas meliputi semua hukum “privat materiel”, yaitu segala Hukum Pokok yang mengatur kepentingan-kepentingan perseorangan.
- b. Menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H., memiliki pendapat bahwa Hukum perdata adalah hukum antarperorangan yang mengatur hak dan kewajiban perorangan yang satu terhadap yang lain di dalam hubungan keluarga dan di dalam pergaulan masyarakat.

---

<sup>26</sup> Muhammad Jusuf. Hukum Kejaksaan Eksistensi Kejaksaan Sebagai Pengacara Negara dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara.(Surabaya:Laksbang Justitia, 2014), h.51.

<sup>27</sup> Muhammad Jusuf. Hukum Kejaksaan Eksistensi Kejaksaan Sebagai Pengacara Negara dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara.(Surabaya:Laksbang Justitia, 2014), h. 52

- c. Menurut Prof. Mr. Dr. L.J. Van Apeldoorn, memiliki pendapat bahwa Hukum perdata adalah peraturan-peraturan hukum yang objeknya ialah kepentingan-kepentingan khusus dan yang soal akan dipertahankannya atau tidak, diserahkan kepada yang berkepentingan.<sup>28</sup>

Maka dapat penulis simpulkan bahwa yang dimaksud Hukum perdata adalah sekumpulan aturan yang mengatur kewajiban dan hak-hak antar perseorangan antar satu badan hukum dengan badan hukum yang lain, yang berdampak langsung bagi pihak terkait.

## **B. Pembagian Hukum Perdata**

Sejak Romawi kuno, sudah ada pembagian hukum menjadi dua, yaitu Hukum Publik dan Hukum Privat (Hukum Perdata). Namun pada pembahasan ini khusus membahas pembagian Hukum perdata saja, maka pembagian hukum perdata jika dilihat dari pengertiannya terbagi atas :

- a. Hukum perdata dalam arti sempit, meliputi seluruh peraturan-peraturan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yaitu : Hukum Pribadi, Hukum Benda (Hukum Harta Kekayaan), Hukum Keluarga, Hukum Waris, Hukum Perikatan serta Hukum Pembuktian dan Daluwarsa.
- b. Hukum perdata dalam arti luas, meliputi seluruh peraturan-peraturan yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, beserta peraturan undang-undang tambahan lainnya (seperti Hukum Agraria, Hukum Adat, Hukum Islam, dan Hukum Perburuhan).
- c. Hukum Perdata Materil, adalah aturan-aturan hukum yang mengatur hak-hak dan kewajiban perdata. Misalnya, Hukum Dagang, Hukum Perkawinan, Hukum Waris, Hukum Perjanjian, dan Hukum Adat.

---

<sup>28</sup> PN.H.Simanjuntak, Hukum Perdata Indonesia.(Jakarta : PT Fajar Interpratama Mandiri, 2017), h.7.



- d. Hukum Perdata Formil, adalah aturan-aturan hukum yang mengatur bagaimana cara melaksanakan serta mempertahankan hak-hak dan kewajiban-kewajiban perdata (Hukum Perdata Materil), misalnya Hukum Acara Perdata.<sup>29</sup>

### C. Pengertian Hukum Acara Perdata

Dalam pelaksanaan hukum perdata materil maka diperlukan rangkaian aturan-aturan hukum yang menentukan dan mengatur cara melaksanakan hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam hal tuntutan hak. Peraturan inilah yang disebut sebagai hukum acara perdata.

Hukum acara perdata adalah peraturan hukum yang mengatur bagaimana caranya menjamin ditaatinya hukum perdata materil dengan perantaraan hakim (pengadilan).<sup>30</sup> Hukum perdata juga dapat diartikan sebagai suatu aturan yang mengatur bagaimana mengajukan suatu perkara perdata terhadap pengadilan perdata.<sup>31</sup>

Lebih konkret lagi, dapat dikatakan bahwa hukum acara perdata mengatur tentang bagaimana caranya mengajukan tuntutan hak, memeriksa serta memutuskan dan pelaksanaan daripada putusannya. Tuntutan hak dalam hal ini tidak lain adalah tindakan yang bertujuan memperoleh perlindungan hukum yang diberikan oleh pengadilan untuk mencegah *eigenrichting* atau tindakan menghakimi sendiri. Tindakan menghakimi sendiri merupakan tindakan untuk melaksanakan hak menurut kehendaknya sendiri yang bersifat sewenang-wenang tanpa persetujuan dari pihak lain yang berkepentingan, sehingga akan menimbulkan kerugian. Oleh karena itu, tindakan menghakimi sendiri ini tidak dibenarkan, dalam hal ini kita hendak memperjuangkan atau melaksanakan hak kita.<sup>32</sup>

---

<sup>29</sup> PN.H.Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*.(Jakarta : PT Fajar Interpretama Mandiri, 2017), h.8-9.

<sup>30</sup> Bambang Sugeng dan Sujayadi, *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Litigasi*.( Jakarta : Prenadamedia Group, 2012), h.2

<sup>31</sup> *Prodjodikoro Wirjono, Asas-asas Hukum Perdata*.(Bandung : Penerbit Sumur), h.7.

<sup>32</sup> Achmad Ali, *Hukum Pembuktian Perdata*.(Jakarta : Prenada Media Group, 2012), h. 7.

#### **D. Sumber Hukum Acara Perdata**

Sumber hukum acara perdata tersebar dalam berbagai ketentuan peraturan perundang-undangan dan yurisprudensi yang dapat di kemukakan sebagai berikut :

- a. HIR (*Het Herziene Indonesisch Reglement*) atau *Reglement* Indonesia diperbarui, S. 1848 No.16 jo. S.1941 No.44. Peraturan ini khusus daerah Jawa dan Madura.
- b. RBg. (*Rechtsreglement Buitengewesten*) atau *Reglement* Daerah Seberang, S.1972 No.227. Peraturan ini untuk daerah luar Jawa dan Madura.
- c. Rv. (*Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering*) S.1874 No 52 jo. S.1849 No.63. Peraturan ini sebenarnya berlaku untuk pengadilan Raad van Justitie yang dikhususkan bagi golongan Eropa, sehingga saat ini sebenarnya sudah tidak berlaku lagi, namun dalam beberapa hal tetap dijadikan pedoman dalam praktik apabila ketentuan dalam HIR/RBg. Tidak memberikan pengaturan.
- d. B.W. (*Burgerlijk Wetboek*) Buku IV tentang Pembuktian dan Kedaluwarsa.
- e. UU No. 20 Tahun 1947 tentang Banding untuk Daerah Jawa dan Madura.
- f. UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
- g. UU No. 3 Tahun 2009 jo. UU No. 5 Tahun 2004 jo. UU No.14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
- h. UU No. 8 Tahun 2004 jo. UU No. 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.
- i. Yurisprudensi-yurisprudensi tentang Hukum Acara Perdata.
- j. Doktrin-doktrin yang dikemukakan oleh para sarjana.

#### **E. Asas-asas Hukum Acara Perdata**

Dalam proses penegakan hukum perdata melalui hukum acara perdata menurut ketentuan hukum acara perdata terdapat asas hukum acara perdata, yaitu :

- a. Hakim Bersifat Menunggu

Asas ini menentukan bahwa dalam pelaksanaannya, inisiatif untuk mengajukan tuntutan hak keperdataan diserahkan sepenuhnya kepada yang berkepentingan. Jadi apakah akan ada proses atau tidak, apakah justru perkara atau tuntutan hak itu akan diajukan atau tidak, sepenuhnya diserahkan kepada pihak yang berkepentingan. Untuk itu berlaku *adagium judex ne procedat ex officio*, apabila tidak ada gugatan, maka disitu tidak ada hakim.

Jadi yang mengajukan tuntutan hak ialah pihak yang berkepentingan, sedang hakim bersifat menunggu datangnya tuntutan hak yang diajukan kepadanya, akan tetapi sekali perkara diajukan kepadanya, hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa mengadilinya, sekalipun dengan dalih bahwa hukum tidak atau kurang jelas. Larangan untuk menolak memeriksa perkara disebabkan anggapan bahwa hakim tahu akan hukumnya (*ius curia novit*), kalau sekiranya ia tidak dapat menemukan hukum tertulis maka ia wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat.

b. Hakim Bersifat Pasif

Hakim dalam memeriksa perkara bersifat pasif dalam arti bahwa ruang lingkup atau luas pokok sengketa yang diajukan kepada hakim untuk diperiksa pada dasarnya ditentukan oleh para pihak yang berperkara dan bukan oleh hakim, hakim tidak dapat memperluas ataupun mengurangi pokok sengketa yang diajukan oleh pihak yang berperkara. Disamping itu, para pihak dapat secara bebas mengakhiri sendiri sengketa yang telah diajukan di muka pengadilan, sedangkan hakim tidak dapat menghalang-halangnya. Pengakhiran sengketa ini dapat berupa perdamaian atau pencabutan gugatan.

Lebih lanjut atas perkara yang diajukan di hadapannya, hakim wajib mengadili (memeriksa dan memberikan pertimbangan) seluruh gugatan dan dilarang menjatuhkan putusan atas perkara yang tidak dituntut atau mengabulkan lebih daripada yang dituntut. Kemudian atas putusan yang dijatuhkan oleh hakim, apakah yang bersangkutan akan mengajukan banding atau tidak itu pun bukan kepentingan dari pada hakim. Jadi pengertian pasif di sini hanya berarti bahwa hakim tidak menentukan luas daripada pokok sengketa.

c. Sifat Terbukanya Sidang

Sidang pemeriksaan pengadilan pada dasarnya terbuka untuk umum, yang berarti bahwa setiap orang dibolehkan hadir dan mendengarkan pemeriksaan di persidangan. Tujuannya tidak lain untuk memberi perlindungan hak-hak asasi manusia dalam peradilan dengan mempertanggungjawabkan pemeriksaan yang fair, tidak memihak serta putusan yang adil kepada masyarakat.

Jadi apabila pemeriksaan dilakukan secara tertutup ataupun putusan diucapkan dalam sidang yang dinyatakan tidak terbuka untuk, maka akan berakibat putusan itu tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum serta mengakibatkan batalnya putusan itu menurut hukum. Secara formal asas ini membuka kesempatan untuk “*social control*”. Kecuali apabila ditemukan lain oleh undang-undang berdasarkan alasan yang patut yang dimuat dalam berita acara yang diperintahkan oleh hakim, maka persidangan dilakukan dengan pintu tertutup, misalnya dalam perkara perceraian atau perkara perzinaan.

d. Melanggar Kedua Belah Pihak (*Audi et alteram partem*)

Kedua belah pihak yang berperkara di dalam hukum acara perdata harus diperlakukan sama, tidak memihak. Bahwa pengadilan mengadili menurut hukum dengan tidak membedakan orang. Demikian pula kedua belah pihak penggugat dan tergugat masing-masing diberi kesempatan untuk mengemukakan pendapatnya. Kedua belah pihak harus didengar, hal ini berarti hakim tidak boleh menerima keterangan dari salah satu pihak saja. Asas ini mengandung pula arti bahwa kedua belah pihak sama-sama berhak untuk mengajukan alat bukti di muka sidang

e. Putusan Harus Disertai Alasan-Alasan

Semua putusan pengadilan harus memuat alasan putusan yang dijadikan dasar untuk mengadili. Alasan itu dimaksudkan sebagai pertanggungjawaban hakim daripada putusannya terhadap masyarakat, sehingga oleh karenanya mempunyai nilai objektif.

Sehingga Mahkamah Agung dalam putusannya pernah menyatakan:

“Bahwa putusan yang tidak lengkap dan kurang cukup dipertimbangkan merupakan alasan untuk kasasi dan harus dibatalkan.” Kadang-kadang untuk mempertanggungjawabkan putusan sering juga dicari dukungan yurisprudensi dan ilmu pengetahuan.

f. Beracara Dikenakan Biaya

Dalam berperkara perdata pada dasarnya dikenakan biaya. Biaya ini meliputi:

a. Biaya Kepaniteraan;

- b. Biaya Panggilan;
- c. Biaya Materai.

Bahkan kalau para pihak meminta bantuan seorang advokat, maka harus pula dikeluarkan biaya. Bagi mereka yang tidak mampu untuk membayar biaya perkara, dapat mengajukan perkara secara cuma-cuma (prodeo) dengan mendapatkan izin untuk dibebaskan dari pembayaran biaya perkara, dengan mengajukan surat keterangan tidak mampu yang dibuat oleh camat, yang membawahkan daerah tempat yang berkepentingan bertempat tinggal.

Permohonan perkara secara prodeo akan ditolak oleh pengadilan apabila penggugat ternyata bukan orang yang tidak mampu.

- g. Tidak Ada Keharusan Mewakilkkan

HIR tidak mewajibkan para pihak untuk mewakilkan kepada orang lain, sehingga pemeriksaan di persidangan terjadi secara langsung terhadap para pihak yang langsung berkepentingan. Akan tetapi, para pihak dapat dibantu atau diwakili oleh kuasanya kalau dikehendakinya. Dengan demikian, hakim wajib tetap memeriksa sengketa yang diajukan kepadanya, meskipun para pihak tidak mewakilkan kepada seorang kuasa.

Seorang kuasa itu harus seorang advokat, yang mempunyai surat izin praktik dan bergelar Sarjana Hukum, terkecuali kepada perkara yang dikuasakan kepada seseorang yang mempunyai hubungan keluarga (sedarah atau karena perkawinan) atau mempunyai hubungan kerja.

## **B. Profil Instansi**

### **1. Deskripsi Instansi**

Program magang kampus merdeka adalah kegiatan yang dilakukan oleh Universitas Lampung dengan memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mengaplikasikan ilmu yang diperoleh di perkuliahan ke dalam dunia kerja sekaligus untuk mendapatkan pengalaman dan keterampilan yang memadai sebelum memasuki dunia kerja.

Dalam rangka menunjang keahlian mahasiswa, Fakultas Hukum Universitas Lampung menyediakan sarana dan prasarana bagi mahasiswa untuk melakukan kegiatan kerja di sebuah instansi hukum selama kurun waktu yang ditentukan. Kegiatan magang ini juga dapat menjadi syarat untuk memperoleh gelar sarjana hukum. Syarat paling utama untuk dapat melaksanakan kegiatan magang adalah sebagai berikut:

- a. Telah terdaftar sebagai mahasiswa minimal semester 5;
- b. Telah menempuh minimal 89 sks;
- c. Telah lulus dari mata kuliah dasar;
- d. Telah lulus seleksi program magang kampus merdeka.

Kegiatan magang ini telah disesuaikan dengan kurikulum program studi fakultas hukum dan berdasar pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi Pasal 5 yang berbunyi:

- a. Berkembangnya potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak;
- b. Mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa;
- c. Dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa;
- d. Dihasilkannya ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia.
- e. Terwujudnya pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Berdasarkan uraian di atas, penulis melakukan kegiatan magang di Kejaksaan Tinggi Lampung. Dalam membuat laporan akhir magang, penulis akan menganalisis salah satu perkara yang ditangani oleh Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Lampung.

Kejaksaan Tinggi Lampung merupakan lembaga kejaksaan Republik Indonesia dengan wilayah tugas di provinsi Lampung. Kejaksaan Tinggi Lampung dipimpin oleh Bapak Nanang Sigit Yulianto, S.H., M.H. yang saat ini bertugas sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi Provinsi Lampung.

Kejaksaan Tinggi Lampung memiliki 6 (enam) bidang, antara lain:

- Bidang Pidana Umum;
- Bidang Pidana Khusus;
- Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (TUN);
- Bidang Intelijen;
- Bidang Pembinaan;
- Bidang Pengawasan.

Wilayah yuridiksi Kejaksaan Tinggi Lampung menaungi 17 (tujuh belas) kejaksaan negeri yang tersebar di Provinsi Lampung, antara lain:

- Kejaksaan Negeri Bandar Lampung;
- Kejaksaan Negeri Lampung Barat;
- Kejaksaan Negeri Lampung Selatan;
- Kejaksaan Negeri Lampung Tengah;
- Kejaksaan Negeri Lampung Timur;
- Kejaksaan Negeri Lampung Utara;
- Kejaksaan Negeri Metro;
- Kejaksaan Negeri Pesawaran;
- Kejaksaan Negeri Pringsewu;
- Kejaksaan Negeri Tanggamus;
- Kejaksaan Negeri Tulang Bawang;
- Kejaksaan Negeri Tulang Bawang Barat;

- Kejaksaan Negeri Way Kanan;
- Kejaksaan Negeri Mesuji;
- Cabang Kejaksaan Negeri Tanggamus di Talang Padang;
- Cabang Kejaksaan Negeri Lampung Barat di Krui;
- Cabang Kejaksaan Negeri Bandar Lampung di Pelabuhan Panjang.

Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga negara yang melaksanakan kekuasaan negara, khususnya di bidang penuntutan. Sebagai badan yang berwenang dalam penegakan hukum dan keadilan, Kejaksaan dipimpin oleh Jaksa Agung yang dipilih oleh dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri merupakan kekuasaan negara khususnya di bidang penuntutan, di mana semuanya merupakan satu kesatuan yang utuh yang tidak dapat dipisahkan.



*Gambar 1. Logo Kejaksaan*

Logo Kejaksaan memiliki makna, yaitu:

### **Bintang bersudut tiga**

Bintang adalah salah satu benda alam ciptaan Tuhan Yang Maha Esa yang tinggi letaknya dan memancarkan cahaya abadi. Sedangkan jumlah tiga buah merupakan pantulan dari Trapsila Adhyaksa sebagai landasan kejiwaan warga Adhyaksa yang harus dihayati dan diamalkan.

### **Pedang**

Senjata pedang melambangkan kebenaran, senjata untuk membasmi kemungkaran/kebathilan dan kejahatan.



### **Timbangan**

Timbangan adalah lambang keadilan, keadilan yang diperoleh melalui keseimbangan antara suratan dan siratan rasa.

### **Padi dan Kapas**

Padi dan kapas melambangkan kesejahteraan dan kemakmuran yang menjadi dambaan masyarakat.

### **Seloka “Satya Adi Wicaksana”**

Merupakan Trapsila Adhyaksa yang menjadi landasan jiwa dan raihan cita-cita setiap warga Adhyaksa dan mempunyai arti serta makna:

- **Satya** : Kesetiaan yang bersumber pada rasa jujur, baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap diri pribadi dan keluarga maupun kepada sesama manusia.
- **Adi** : Kesempurnaan dalam bertugas dan yang berunsur utama, bertanggungjawab baik terhadap Tuhan Yang Maha Esa, terhadap keluarga dan terhadap sesama manusia.
- **Wicaksana** : Bijaksana dalam tutur-kata dan tingkah laku, khususnya dalam penerapan kekuasaan dan kewenangannya.

### **Makna Tata Warna**

- Warna kuning diartikan luhur, keluhuran makna yang dikandung dalam gambar/lukisan, keluhuran yang dijadikan cita-cita.
- Warna hijau diberi arti tekun, ketekunan yang menjadi landasan pengejaran/peraihan cita-cita.

Visi dan Misi Kejaksaan Republik Indonesia, yaitu:

#### **a) Visi**

“Menjadi lembaga penegak hukum yang profesional, proporsional dan akuntabel”

Adapun Visi dan Misi dari Kejaksaan Tinggi Lampung adalah :

### **Penjelasan Visi :**

Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang bersih, efektif, efisien, transparan, akuntabel, untuk dapat memberikan pelayanan prima dalam mewujudkan supremasi hukum secara profesional, proporsional dan bermartabat .

### **b) Misi**

1. Meningkatkan peran Kejaksaan Republik Indonesia dalam program pencegahan tindak pidana;
2. Meningkatkan Professionalisme Jaksa Dalam Penanganan Perkara Tindak Pidana;
3. Meningkatkan Peran Jaksa Pengacara Negara Dalam Penyelesaian Masalah Perdata dan Tata Usaha Negara;
4. Mewujudkan Upaya Penegakan Hukum Memenuhi Rasa Keadilan Masyarakat;
5. Mempercepat Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Kejaksaan Republik Indonesia yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

### **Penjelasan Misi :**

- a. Mengoptimalkan pelaksanaan fungsi Kejaksaan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang, baik dalam segi kualitas maupun kuantitas penanganan perkara seluruh tindak pidana, penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara, serta pengoptimalan kegiatan Intelijen Kejaksaan, secara profesional, proporsional dan bermartabat melalui penerapan Standard Operating Procedure (SOP) yang tepat, cermat, terarah, efektif, dan efisien.
- b. Mengoptimalkan peranan bidang Pembinaan dan Pengawasan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas bidang-bidang lainnya, terutama terkait dengan upaya penegakan hukum.
- c. Mengoptimalkan tugas pelayanan publik di bidang hukum dengan penuh tanggung jawab, taat asas, efektif dan efisien, serta penghargaan terhadap hak-hak publik.
- d. Melaksanakan pembenahan dan penataan kembali struktur organisasi Kejaksaan, pembenahan sistem informasi manajemen terutama pengimplementasian program *quick wins* agar dapat segera diakses oleh

masyarakat, penyusunan cetak biru (*blue print*), melalui tunjangan kinerja atau remunerasi, agar kinerja Kejaksaan dapat berjalan lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel dan optimal.

- e. Membentuk aparat Kejaksaan yang handal, tangguh, profesional, bermoral dan beretika guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan wewenang, terutama dalam upaya penegakan hukum yang berkeadilan serta tugas-tugas lainnya yang terkait yang berlandaskan keadilan, kebenaran, serta nilai-nilai kepatutan.

## **2. Sejarah Singkat Lokasi Magang**

Istilah Kejaksaan sebenarnya sudah ada sejak lama di Indonesia. Pada zaman kerajaan Hindu-Jawa di Jawa Timur, yaitu pada masa Kerajaan Majapahit, istilah *dhyaksa*, *adhyaksa*, dan *dharmadhyaksa* sudah mengacu pada posisi dan jabatan tertentu di kerajaan. Istilah-istilah ini berasal dari bahasa kuno, yakni dari kata-kata yang sama dalam Bahasa Sansekerta. Peranan Kejaksaan sebagai satu-satunya lembaga penuntut secara resmi difungsikan pertama kali oleh Undang-Undang pemerintah zaman pendudukan tentara Jepang No. 1/1942, yang kemudian diganti oleh Osamu Seirei No.3/1942, No.2/1944 dan No.49/1944. Eksistensi kejaksaan itu berada pada semua jenjang pengadilan, yakni sejak *Saikoo Hoooin* (pengadilan agung), *Koootooo Hoooin* (pengadilan tinggi) dan *Tihooo Hoooin* (pengadilan negeri).

Indonesia merdeka pada tahun 1945, akan tetapi fungsi tersebut tetap dipertahankan dalam Negara Republik Indonesia. Hal itu ditegaskan dalam Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, yang diperjelas oleh Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 2 Tahun 1945. Karena itulah, secara yuridis formal, Kejaksaan Republik Indonesia telah ada sejak kemerdekaan Indonesia diproklamasikan, yakni tanggal 17 Agustus 1945. Dua hari setelahnya, yakni tanggal 19 Agustus 1945, dalam rapat Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) diputuskan kedudukan Kejaksaan dalam struktur Negara Republik Indonesia, yakni dalam lingkungan Departemen Kehakiman.

Kejaksaan Republik Indonesia terus mengalami berbagai perkembangan dan dinamika secara terus menerus sesuai dengan kurun waktu dan perubahan sistem


pemerintahan. Menyangkut Undang-Undang tentang Kejaksaan, perubahan mendasar pertama berawal tanggal 30 Juni 1961, saat pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 15 tahun 1961 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kejaksaan Republik Indonesia undang-undang ini menegaskan Kejaksaan sebagai alat negara penegak hukum yang bertugas sebagai penuntut umum (Pasal 1), penyelenggaraan tugas departemen Kejaksaan dilakukan Menteri/Jaksa Agung (Pasal 5) dan susunan organisasi yang diatur oleh Keputusan Presiden. Terkait kedudukan, tugas dan wewenang Kejaksaan dalam rangka sebagai alat revolusi dan penempatan Kejaksaan dalam struktur organisasi departemen, disahkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 1961 tentang Pembentukan Kejaksaan Tinggi.

Pada masa Orde Baru ada perkembangan baru yang menyangkut Kejaksaan R.I. sesuai dengan perubahan dari Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1961 kepada Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991, tentang Kejaksaan R.I. Perkembangan itu juga mencakup perubahan mendasar pada susunan organisasi serta tata cara institusi Kejaksaan yang didasarkan pada adanya Keputusan Presiden Nomor 55 tahun 1991 tertanggal 20 November 1991. Pada masa reformasi, dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan R.I. Pasal 2 ayat (1) ditegaskan bahwa “Kejaksaan R.I. adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara dalam bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang”. Kejaksaan sebagai pengendali proses perkara (*Dominus Litis*), mempunyai kedudukan sentral dalam penegakan hukum, karena hanya institusi Kejaksaan yang dapat menentukan apakah suatu kasus dapat diajukan ke Pengadilan atau tidak berdasarkan alat bukti yang sah menurut Hukum Acara Pidana.

Di samping sebagai penyandang *Dominus Litis*, Kejaksaan juga merupakan satusnya instansi pelaksana putusan pidana (*executive ambtenaar*). Pelaksanaan kekuasaan negara yang diemban oleh Kejaksaan, harus dilaksanakan secara merdeka. Penegasan ini tertuang dalam Pasal 2 ayat (2) UU No. 16 Tahun 2004, bahwa Kejaksaan adalah lembaga pemerintah yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan secara merdeka.

Kejaksaan Tinggi Lampung terletak di Jalan Jaksa Agung R. Soeprapto Nomor 226, Talang, Kecamatan Telukbetung Selatan, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung.

### 3. Struktur Organisasi dan Tata Kelola



Adapun tugas pokok dan fungsi dari masing-masing jabatan pada bagan di atas, yaitu sebagai berikut :

- a. Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung, Mempunyai tugas sebagai berikut :
  - 1) Memimpin dan mengendalikan Kejaksaan dalam hal melaksanakan tugas pokok, fungsi dan wewenang dari kejaksaan sesuai dengan lingkungan yang bersangkutan untuk menciptakan daya guna dan berhasil guna;

- 2) Bertanggungjawab dalam hal pengelolaan data statistik kriminal serta menerapkan pengembangan manajemen teknologi informasi di lingkungan Kejaksaan;
  - 3) Melakukan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, prapenuntutan, pemeriksaan, eksekusi dan tindakan hukum lainnya yang berdasarkan dengan peraturan perundang - undangan serta kebijakan yang telah ditetapkan oleh Jaksa Agung.
- b. Kepala Tata Usaha, mempunyai tugas sebagai berikut :
- 1) Melaksanakan koordinasi sehingga setiap satuan kerja atau bagian dalam Kejaksaan untuk dapat tersinkronisasi dalam tatalaksana urusan ketatausahaan;
  - 2) Menangani surat masuk dan surat keluar yang bersifat rahasia;
  - 3) Menangani surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP);
  - 4) Menangani bidang kearsipan.
- c. Seksi Intelejen, mempunyai tugas sebagai berikut :
- 1) Melaksanakan kegiatan intelijen berupa pengamanan, penyelidikan, dan penggalangan yang bertujuan untuk mencegah tindak pidana guna mendukungnya penegakan hukum baik berupa preventif maupun progresif dalam bidang pertahanan dan keamanan, politik, ekonomi, ideologi, keuangan dan sosial budaya. Melaksanakan serta menyelenggarakan ketertiban dan ketentraman serta kenyamanan umum. Menanggulangi tindak pidana dan tindak perdata serta tata usaha negara pada daerah hukumnya;
  - 2) Memberikan dukungan intelijen pada Kejaksaan untuk keberhasilan tugas dan wewenang, melaksanakan kerjasama dan koordinasi, memberi pemantapan kesadaran hukum terhadap masyarakat di daerah hukumnya. Sedangkan fungsi dalam merumuskan kebijakan teknis yang berupa bimbingan dan pembinaan pada kegiatan dan operasi intelijen di Kejaksaan.
- d. Seksi Tindak Pidana Umum, mempunyai tugas sebagai berikut :
- 1) Melakukan pengendalian, pemeriksaan tambahan, penuntutan, prapenuntutan, putusan pengadilan dan penetapan hakim;

- 2) Mengawasi pidana, pelaksanaan pidana bersyarat dan pelaksanaan putusan lepas bersyarat atau tindak hukum lainnya dalam hal perkara tindak pidana umum sedangkan fungsi dalam perumusan kebijakan teknis yang berupa bimbingan, pembinaan dan pengamanan pada kegiatan yustisial pidana umum.
- e. Seksi Tindak Pidana Khusus, mempunyai tugas sebagai berikut :
- 1) Melakukan pengendalian kegiatan penyidikan, penyelidikan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, prapenuntutan, putusan pengadilan dan penetapan hakim yang telah memiliki kekuatan hukum yang tetap.
- f. Seksi Perdata Tata Usaha Negara, mempunyai tugas sebagai berikut :
- 1) Melaksanakan pengendalian dalam kegiatan penegakan, pertimbangan, bantuan dan tindakan hukum yang lain dalam upaya mewakili kepentingan negara, pemerintah, BUMN serta BUMD;
  - 2) Memberi pelayanan hukum terhadap masyarakat dalam bidang perdata dan tata usaha negara, sedangkan fungsi dalam perumusan kebijakan teknis yang berupa bimbingan, pembinaan dan pengamanan pada bidang perdata dan tata usaha negara.

### III. METODE PENELITIAN DAN PRAKTIK KERJA LAPANGAN

#### A. Metode Penelitian

##### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian normatif (*normative legal research*). Pokok kajiannya adalah hukum yang dikonsepsikan sebagai norma atau kaidah yang berlaku dalam masyarakat dan menjadi acuan perilaku setiap orang. Sehingga penelitian jenis ini berfokus pada inventarisasi hukum positif, asas-asas hukum dan doktrin hukum, penemuan hukum dalam perkara *in concreto*, sistematika hukum, taraf sinkronisasi hukum, perbandingan hukum dan sejarah hukum.<sup>33</sup> Pada penelitian ini, penulis mengkaji Undang-Undang Kejaksaan mengenai kewenangan jaksa pengacara negara dalam penyelesaian perkara perdata untuk mewakili instansi pemerintah daerah.

##### 2. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah merupakan proses pemecahan atau penyelesaian masalah melalui tahap-tahap yang telah ditentukan, sehingga mencapai tujuan penelitian. Penelitian merupakan terjemahan dari Bahasa Inggris yaitu *research*, yang berasal dari kata *re* (kembali) dan *to search* (mencari). Dengan demikian pendekatan masalah berarti mencari kembali.<sup>34</sup> Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.

---

<sup>33</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 57.

<sup>34</sup> Bambang Sugiyono, 2001. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm. 27.



Pendekatan yuridis normatif dilakukan guna memahami persoalan dengan tetap berada atau berlandaskan pada lapangan atau kajian ilmu hukum. Pendekatan yuridis empiris dilakukan guna memperoleh kejelasan dari pemahaman dari permasalahan penelitian berdasarkan realitas yang ada.

Pendekatan masalah secara yuridis normatif dimaksudkan untuk memperoleh pemahaman tentang pokok bahasan yang jelas mengenai gejala dan objek yang sedang diteliti yang bersifat teoritis berdasarkan atas kepustakaan dan literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas. Penelitian ini bukanlah memperoleh hasil yang dapat diuji melalui statistik, tetapi penelitian ini merupakan penafsiran subjektif yang merupakan pengembangan teori-teori dalam kerangka penemuan ilmiah. Pendekatan yuridis empiris dilakukan dengan menelaah hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang didapat secara objektif di lapangan baik berupa data, informasi dan pendapat yang didasarkan pada identifikasi hukum dan efektivitas hukum yang didapat melalui wawancara dengan akademisi yang memiliki kompetensi terkait dengan masalah yang diteliti.

### **3. Sumber Data**

Sumber data adalah sesuatu yang sangat penting di dalam penelitian. Sumber data dalam penelitian berarti subjek dari mana suatu data diperoleh.<sup>35</sup> Data yang didapatkan akan tidak sesuai dengan penelitian apabila terjadi kesalahan dalam menggunakan dan memahami sumber data. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder.

Sumber data primer adalah data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan melakukan wawancara kepada narasumber yaitu Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Lampung di Bagian Perdata dan Tata Usaha Negara.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari berbagai bahan hukum yang berhubungan dengan penelitian, data sekunder terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

---

<sup>35</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004. *Op.Cit.* hlm. 60.

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif dan memiliki otoritas.<sup>36</sup> Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:
- 1) Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
  - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
  - 3) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
  - 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2014 tentang Kejaksaan Republik Indonesia;
  - 5) Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
  - 6) Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
  - 7) Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
  - 8) Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia;
  - 9) Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.
- b. Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang dilampirkan dengan tujuan sebagai bahan dukung guna membantu dan memahami, menganalisis, dan menjelaskan bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari bahan-bahan kepustakaan, buku-buku literatur hukum, jurnal dan makalah yang ada kaitannya dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang digunakan untuk menjelaskan lebih rinci terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder

---

<sup>36</sup> Bambang Sugiyono, 2001. *Op.Cit.* hlm. 42

seperti Kamus Besar Bahasa Indonesia, artikel-artikel ilmiah, dan bahan-bahan lainnya yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas pada penelitian ini.<sup>37</sup>

#### **4. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data**

##### **1. Prosedur Pengumpulan Data**

Pengumpulan data dalam penelitian ini melalui:

###### **a. Studi Pustaka**

Studi Pustaka adalah teknik pengumpulan data melalui studi penelaah terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang akan dipecahkan. Studi kepustakaan dilakukan untuk mendapatkan teori, doktrin, pendapat atau pemikiran yang telah dituangkan dalam penelitian sebelumnya.<sup>38</sup>

###### **b. Studi Lapangan**

Studi lapangan merupakan salah satu usaha yang dilakukan untuk mendapatkan data primer. Pada penelitian ini dilakukan dengan wawancara terpimpin yaitu dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan permasalahan yang ada dalam penelitian ini. Pertanyaan yang telah dipersiapkan kemudian diajukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan dengan maksud untuk mendapatkan data, tanggapan serta jawaban dari pihak yang bersangkutan. Selain itu, untuk melengkapi penelitian ini, penulis juga melakukan observasi untuk melengkapi data-data dan fakta-fakta yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dikaji.

##### **2. Prosedur Pengolahan Data**

Data yang telah dikumpulkan kemudian diolah agar terciptanya hasil penelitian sesuai dengan pokok masalah yang akan dipecahkan. Metode pengolahan data terdiri dari:

###### **a. Evaluasi Data**

Evaluasi data yaitu proses pemeriksaan data mentah yang dikumpulkan untuk mendeteksi kesalahan dan kelalaian dan untuk memperbaiki bila dimungkinkan. Evaluasi data juga berarti meneliti kembali data-data yang telah

---

<sup>37</sup> *Ibid*, hlm. 112.

<sup>38</sup> Abdulkadir Muhammad, 2004, *Op.Cit.* hlm. 123

dikumpulkan untuk dapat mengetahui apakah data yang dimiliki sudah cukup untuk menunjang penelitian sehingga dapat dilakukan proses selanjutnya.

b. Verifikasi Data

Verifikasi menurut KBBI yaitu pemeriksaan tentang kebenaran laporan, pernyataan, dan sebagainya. Verifikasi data dalam penelitian merupakan suatu proses untuk memastikan bahwa data-data yang diperoleh bersifat akurat dan tidak memiliki kesalahan sehingga dapat mendukung fakta-fakta yang ditemukan ketika penelitian berlangsung.

c. Klasifikasi Data

Klasifikasi data yaitu pengelompokan data-data sesuai dengan pokok bahasan, sehingga akan mempermudah penulis saat proses sistematisasi data.

d. Sistematisasi Data

Sistematisasi data yaitu penyusunan data-data secara teratur atau sistematis sehingga menghasilkan jawaban-jawaban atas pokok permasalahan yang terdapat dalam penelitian ini.

## 5. Analisis Data

Setelah keseluruhan data terkumpul dan diolah secara sistematis, maka selanjutnya dilakukan suatu analisis secara kualitatif. Analisis data secara kualitatif yaitu analisis yang tidak menggunakan model statistik dan ekonometrik atau model-model tertentu lainnya. Analisis ini terbatas pada teknik pengolahan datanya. Analisis data merupakan proses tindak lanjut dari pengolahan data.<sup>39</sup> Secara sederhana analisis ini disebut sebagai kegiatan memberikan telaah yang dapat berarti menentang, mendukung dan mengkritik, menambah atau memberi komentar kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan dibantu oleh teori-teori yang sudah dipelajari.<sup>40</sup>

---

<sup>39</sup> Iqbal Hasan, 2022. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Jakarta: Ghalia Ikapi. Hlm. 82.

<sup>40</sup> *Ibid*, hlm. 97.

## **B. Metode Praktik Kerja Lapangan**

### **1. Waktu dan Tempat Pelaksanaan**

Kegiatan magang kerja ini dilaksanakan dalam waktu kurang lebih empat bulan terhitung mulai tanggal 19 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 23 Desember 2022. Kegiatan magang kerja ini dilaksanakan di Kejaksaan Tinggi Lampung yang beralamat di Jl. Jaksa Agung R.I. R. Soeprapto No. 226, Talang, Kec. Teluk Betung Selatan, Kota Bandar Lampung, Lampung, 35224. Kejaksaan Tinggi Lampung dipimpin oleh Nanang Sigit Yulianto, S.H., M.H. sebagai Kepala Kejaksaan Tinggi. Penentuan lokasi tersebut mempertimbangkan bahwa penulis ingin mengetahui lebih dalam mengenai praktik beracara secara langsung dan bagaimana dunia hukum di Indonesia serta mendapatkan pengetahuan di luar dunia kerja perkantoran.

### **2. Metode Pelaksanaan**

Kegiatan Magang Kerja Kejaksaan Tinggi dibimbing oleh pembimbing akademik selaku dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung dan pembimbing instansi yaitu Jaksa pada Kejaksaan Tinggi Lampung serta diawasi oleh Dosen Pembimbing Lapangan (DPL). Pembimbing instansi berperan sebagai fasilitator yang memberikan informasi serta data bagi peserta magang sesuai dengan topik yang telah dibahas selama kegiatan praktek magang berlangsung. Dosen pembimbing lapangan dalam kegiatan magang kerja ini adalah untuk memastikan peserta magang telah melakukan praktek kegiatan magang sesuai dengan prosedur atau peraturan yang telah ditetapkan, melakukan monitoring serta memberikan evaluasi terhadap pelaksanaan praktek magang kepada mahasiswa. Sedangkan peran pembimbing akademik sebagai fasilitator dalam bidang akademik untuk memberikan informasi dan data bagi peserta magang sesuai dengan keilmuan melalui pelaksanaan konsultasi dan memberikan pengarahan selama praktek magang.

Metode pelaksanaan pada kegiatan magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka ini meliputi sebagai berikut:

#### **a. Praktik Kerja**

Metode pelaksanaan praktik kerja dilakukan dengan tujuan peserta magang dapat menerapkan Tridharma perguruan tinggi yaitu sesuai dengan bidang pendidikan, penelitian serta pengabdian. Dalam bidang pendidikan memiliki tujuan untuk mempelajari praktik pelaksanaan hukum beracara dan penanganan perkara yang dilakukan oleh Kejaksaan Tinggi Lampung, khususnya mempelajari proses pembuatan gugatan, *legal opinion*, berkas perkara, mengikuti mediasi, penanganan perkara tahap penyelidikan, penyidikan, pra penuntutan, pemeriksaan, tambahan, penuntutan, eksekusi, dan tindakan hukum lain berdasarkan peraturan perundang-undangan dan kebijaksanaan yang telah ditetapkan oleh Jaksa Agung sampai dengan menjalankan putusan hakim. Pada bidang penelitian dilaksanakan ketika mahasiswa mencari data, petunjuk dan informasi yang diperlukan selama kegiatan magang. Sedangkan pengabdian pada kegiatan praktik magang diperoleh dari keaktifan mahasiswa magang untuk menyelesaikan kegiatan sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan instansi mitra magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

#### **b. Wawancara dan Observasi**

Metode wawancara dalam kegiatan magang kerja ini dilakukan untuk mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden atau konsultasi kepada jaksa pembimbing instansi selaku fasilitator untuk memberikan informasi sesuai dengan topik yang telah dibahas. Sasaran dari pelaksanaan metode ini adalah setiap pihak yang dinilai berperan langsung atau mengetahui mengenai praktik beracara pada Kejaksaan Tinggi Lampung terutama Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Sedangkan observasi adalah pengamatan secara langsung terhadap objek yang akan diteliti untuk mengumpulkan data primer yang dibutuhkan sesuai dengan topik yang dibahas oleh peserta magang.

#### **c. Pencatatan Data**

Pencatatan data yang dilakukan dalam kegiatan magang dengan topik pembahasan Kewenangan Jaksa Pengacara Negara Dalam Penyelesaian Perkara Perdata Untuk Mewakili Instansi Pemerintah Daerah (Studi Di Kejaksaan Tinggi Lampung) yaitu data primer dan data sekunder. Data primer dan data sekunder merupakan data yang dikumpulkan oleh peserta magang langsung dari sumber pertama

kemudian diolah dan digunakan untuk mendukung pembuatan laporan akhir kegiatan magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

### **3. Tujuan Magang**

Adapun tujuan dari dilaksanakannya praktik magang kerja adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kompetensi lulusan, baik *soft skills* maupun *hard skills* agar lebih siap dan relevan dengan kebutuhan zaman;
- b. Menyiapkan lulusan sebagai pemimpin masa depan bangsa yang unggul dan berkepribadian;
- c. Mengembangkan potensi diri sesuai dengan passion dan bakat yang dimiliki saat ini;
- d. Meningkatkan pengetahuan, wawasan dan kemampuan mahasiswa dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan keahlian yang dimilikinya;
- e. Menambah pengalaman yang tidak diperoleh pada masa perkuliahan.

### **4. Manfaat Magang Kerja**

Adapun manfaat kegiatan magang kerja adalah sebagai berikut:

#### **a. Bagi Mahasiswa**

Manfaat dari sisi mahasiswa adalah sebagai sarana latihan dan penerapan ilmu yang didapat di perkuliahan dan fasilitas tambahan bagi mahasiswa untuk menambah pengetahuan, sarana untuk bersosialisasi dan berinteraksi lebih baik lagi di lingkungan kerja, sebagai saran untuk mengembangkan diri lebih *professional* dan disiplin dalam menghadapi tuntutan di dunia kerja yang sesungguhnya, serta sebagai sarana untuk menambah pengetahuan, wawasan, dan pengalaman di dunia kerja bidang hukum.

#### **b. Bagi Fakultas Hukum Universitas Lampung**

Dengan adanya program magang ini maka akan meningkatkan kualitas lulusan, terciptanya mahasiswa Fakultas Hukum untuk menjadi tenaga kerja yang berkualitas, menambah pengetahuan tentang ruang lingkup kerja suatu instansi, mengetahui sejauh mana pengetahuan dan kreativitas mahasiswa yang diperoleh pada masa perkuliahan untuk diterapkan dalam dunia pekerjaan. Menambah koneksitas antara Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan institusi

pemerintah, lembaga pemerintahan, lembaga hukum dan dunia usaha melalui perjanjian kerja sama yang disepakati.

**c. Bagi Kejaksaan Tinggi Lampung**

Program magang ini akan menciptakan hubungan kerja sama yang baik antara Perguruan Tinggi Universitas Lampung dengan Instansi Magang yaitu Kejaksaan Tinggi Lampung.



## V. PENUTUP

### A. Kesimpulan

1. Berdasarkan penelitian yang dilakukan, maka penulis menyimpulkan kewenangan Jaksa Pengacara Negara dalam menangani perkara perdata untuk mewakili instansi pemerintah daerah yaitu terdapat kewenangan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan hukum lain, Pelayanan Hukum. Kewenangan Kejaksaan dalam penyelesaian perkara perdata pada kejaksaan Tinggi Lampung, dilaksanakan setelah pembuatan (MoU) dan dilanjutkan ddalam bentuk Surat Kuasa dengan pemerintah untuk diwakilkan.
2. Mekanisme pelaksanaan tugas sebagai Jaksa Pengacara dalam menangani perkara Perdata atau Tata Usaha Negara itu memiliki peraturan dan ruang lingkup tersendiri yang dimana Kementrian, Lembaga atau Badan Usaha Milik Negara / Badan Usaha Milik Daerah, mengajukan Surat Permohonan dan memberikan Surat Kuasa Khusus Kepada Kejaksaan Tinggi Lampung sehingga Kepala Kejaksaan Tinggi Lampung memberikan Surat Kuasa Khusus Subtitusi kepada Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara maupun Jaksa Fungsional pada bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021, penyelesaian perkara perdata yang ditangani oleh Jaksa Pengacara Negara di Kejaksaan Tinggi Lampung dapat dilaksanakan melalui cara non litigasi dan litigasi.
3. Hambatan Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Lampung dalam menangani perkara perdata untuk mewakili instansi pemerintah daerah salah satu faktornya yaitu perangkat pemerintah daerah Provinsi Lampung kurang memiliki pengetahuan akan peran dan fungsi JPN bagi kegiatan pemerintahan. Berdasarkan fakta di lapangan banyak juga yang sudah

mengetahui peran JPN, namun jumlahnya tidak lebih banyak dari pada yang masih belum mengetahui peran JPN. Kurangnya pengetahuan ASN ini diindikasikan sebagai salah satu penyebab fungsi DATUN pada Kejaksaan Tinggi Lampung tidak dimanfaatkan oleh pemerintah daerah secara maksimal.

## **B. Saran**

1. Penulis menyarankan Instansi Kejaksaan Tinggi Lampung meningkatkan kemampuan Sumber Daya Manusia untuk Jaksa Pengacara Negara Kejaksaan Tinggi Lampung agar menambah sarana dan prasarana yang akan menunjang kemampuan sumber daya manusia pada Jaksa Pengacara Negara pada Kejaksaan Tinggi Lampung dengan memperbanyak referensi buku, jurnal, ataupun penelitian serta segala peraturan perundangundangan yang berhubungan dengan hukum perdata dan acara perdata.
2. Kejaksaan Tinggi Lampung mengoptimalkan sosialisasi mengenai kewenangan Kejaksaan di bidang Perdata dengan mendatangi atau mengundang Instansi Pemerintah, Lembaga Negara dan Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah dan memberikan penjelasan tentang jasa Bantuan Hukum terkait dengan kewenangan Kejaksaan dalam bidang perdata. Kejaksaan melakukan penempatan secara khusus kepada orang-orang yang memang menguasai bidang perdata dan acara perdata pada jabatan Jaksa Pengacara Negara.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-buku

- Achmad Ali, *Hukum Pembuktian Perdata*. (Jakarta: Prenada Media Group, 2012).
- Andi Hamzah, *Jaksa di berbagai Negara Peranan dan Kedudukannya*. (Jakarta: Sinar Grafika, 1995).
- Bambang Sugeng dan Sujayadi, *Pengantar Hukum Acara Perdata dan Contoh Dokumen Litigasi*. (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012).
- Hasan, Iqbal, 2002. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*, Jakarta: Ghalia Ikapi.
- Ilham Gunawan, *Peran Kejaksaan Dalam Menegakkan Hukum dan Stabilitas Politik*. (Jakarta: Sinar Garfika, 1994).
- Indonesia, Panca Graha Adyaksa, *Buku Pengawasan Pokok*, dikeluarkan oleh: Departamenen Kejaksaan: Jakarta. 22 Juli 1965.
- Kamal Hidjaz. *Efektifitas Kewenangan Dalam Sistem Pemerintah Daerah di Indonesia*. (Makassar: Pustaka Refleksi, 2010).
- Marwan Effendy, *Kejaksaan RI: Posisi dan Fungsinya Dari Perspektif Hukum*. (Jakarta: PT Gramedia Putaka Utama, 2005).
- Muhammad Erwin dan Firman Freaddy Busroh, *Pengantar Ilmu Hukum*. (Bandung: PT Refika Aditama, 2012).
- Muhammad Jusuf. *Hukum Kejaksaan Eksistensi Kejaksaan Sebagai Pengacara Negara dalam Perkara Perdata dan Tata Usaha Negara*. (Surabaya: Laksbang Justitia, 2014).
- Muhammad, Abdulkadir, 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- PN.H.Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia*.(Jakarta: PT Fajar Interpretama Mandiri, 2017).
- Prodjodikoro Wirjono, *Asas-asas Hukum Perdata*. (Bandung: Penerbit Sumur)
- Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2013).

RM Surachman dan Jan S.Maringka. Eksistensi Kejaksaan Dalam Berbagai Konstitusi di Berbagai Negara. (Jakarta : Sinar Grafika, 2016).

Sugiyono, Bambang, 2001. Metode Penelitian Hukum. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia Perubahan dari Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1991, Pasal 2 ayat (2).

Lampiran Surat Keputusan Jaksa Agung R.I Nomor : Kep-074/JA/7/1978, tanggal 17 Juli 1978.Republik Indonesia, Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Pasal 1 ayat (6) a dan b, jo Pasal 13.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan Republik Indonesia  
Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Penegakan Hukum, Bantuan Hukum, Pertimbangan Hukum, Tindakan Hukum Lain, dan Pelayanan Hukum di Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara.

Republik Indonesia, Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, pasal 14.

Republik Indonesia, Undang Undang No.16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia, Pasal 30 ayat (1), (2), dan (3).

## **C. Jurnal/Skripsi**

Agus Kelana Putra, Faisal A. Rani, Mahdi Syahbandir, Eksistensi Lembaga Kejaksaan Sebagai Pengacara Negara Dalam Penegakan Hukum Di Bidang Perdata Dan Tata Usaha Negara (Suatu Penelitian Pada Kejaksaan Tinggi Aceh), Syiah Kuala Law Journal, Vol.1, No.2, 2017, Hal 163.

Muhammad Yusuf, Slamet Sampurno, Muhammad Hasrul, Muhammad Ilham Arisaputra, Kedudukan Jaksa Sebagai Pengacara Negara Dalam Lingkup Perdata Dan Tata Usaha Negara, Jurnal Yustika, Vol 21, No.2, 2018, Hal 13.

Fernanda Wahyu, Etty Susilowati, Siti Mahmudah, Kajian Yuridis Terhadap Kewenangan Kejaksaan Untuk Kepentingan Umum Dalam Perkara Kepailitan Perseroan Terbatas (Studi Putusan: No.23/Pdt.Sus/Pailit/2013/PN.Niaga/Jkt.Pst), Diponegoro Law Journal, Vol 5, No.4, 2016, Hal 6.

#### **D. Internet**

Bimbie, "Pengertian dan Bentuk-Bentuk Wewenang", <http://www.bimbie.com/bentukwewenang.htm>, (diakses pada 12 November 2022, pukul 01.30).

Kejaksaan Republik Indonesia. "Sejarah", [https://www.kejaksaan.go.id/profil\\_kejaksaan.php?id=3](https://www.kejaksaan.go.id/profil_kejaksaan.php?id=3) (diakses pada 13 November 2022, pukul 11.15)

#### **E. Wawancara**

Hasil wawancara dengan Bapak Azkari, S.H., M.H., Jaksa Pengacara Negara Pada Kejaksaan Tinggi Lampung. Ibu Vivi Eka Fatma, S.H., M.Kn., selaku Koordinator Perdata dan Tata Usaha negara.